



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KAYONG UTARA**



BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 2025



**DINAS KEPENEDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



SAMBUTAN BUPATI KAYONG UTARA



ROMI WIJAYA, S.Sos., M.Si.
BUPATI KAYONG UTARA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenan-Nya saya menyambut baik dengan terbitnya buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 huruf (f), Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi “Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”, dan Pasal 83 Ayat (1) yang menyatakan “Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan” serta Peraturan Menteri Dalam Negeri



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025.

Melalui Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi tentang pemberian informasi perkembangan dan prospek dari berbagai aspek kependudukan di Kabupaten Kayong Utara serta dapat memberikan referensi dalam penyusunan program pembangunan sesuai visi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yaitu “Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Dan tak kalah pentingnya, buku ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan sehingga telah tersusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025. Diharapkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disusun ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* Kabupaten Kayong Utara, dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sukadana, 22 April 2026

Bupati Kayong Utara,

Romi Wijaya, S.Sos., M.Si.



KATA PENGANTAR



ASLINDA, S.Hut., M.M.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dapat menyelesaikan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

Profil Perkembangan Kependudukan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, dimana gambaran kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan dapat berpengaruh karena dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Buku Profil Perkembangan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 berisikan tujuh bab yaitu, Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah, Sumber Data, Perkembangan Kependudukan, Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kesimpulan dan Penutup. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Profil Perkembangan Kependudukan yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025 merupakan data yang dikonsolidasikan dengan data center kemudian dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025 dimana data tersebut merupakan data hasil registrasi pelayanan melalui SIAK Terpusat. Data kependudukan merupakan data yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, dan kualitas serta kesejahteraan penduduk yang menyangkut kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, maka dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini digunakan pula data kependudukan dari lintas sektor terkait. Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai aspek kependudukan di Kabupaten Kayong Utara sehingga dapat dimanfaatkan pada pelayanan publik, perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan secara umum di Kabupaten Kayong Utara.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan dan bantuan sehingga buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

masih terdapat kekurangan maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki penyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan di tahun selanjutnya.

Sukadana, 20 April 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara,



ASLINDA, S.Hut., M.M

NIP. 19791223 202012 2 019



DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI KAYONG UTARA.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. RUANG LINGKUP	3
D. PENGERTIAN UMUM	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	11
A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH.....	11
B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH	12
C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH.....	13
D. POTENSI DAERAH.....	18
BAB III SUMBER DATA.....	25
BAB IV PEKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	27
A. KUANTITAS PENDUDUK	27
B. KUALITAS PENDUDUK	79
C. MOBILITAS PENDUDUK	108
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	112
A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA.....	112
B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL).....	115
C. KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL.....	117
D. KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	126
E. KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	131
BAB VI KESIMPULAN	133
BAB VII PENUTUP	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara	12
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Persen) Tahun 2021-2025	15
Tabel 2. 2	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025	16
Tabel 4. 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025.....	27
Tabel 4. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Kecamatan dan Desa Tahun 2025	29
Tabel 4. 3	Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	32
Tabel 4. 4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2025	34
Tabel 4. 5	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	36
Tabel 4. 6	Kumulatif Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	38
Tabel 4. 7	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	39
Tabel 4. 8	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	44
Tabel 4. 9	Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Status Kawin, Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025	46
Tabel 4. 10	Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	49
Tabel 4. 11	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	50
Tabel 4. 12	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	51



Tabel 4. 13	Rata-Rata Usia Kawin Pertama di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	53
Tabel 4. 14	Angka Perceraian Kasar Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	55
Tabel 4. 15	Angka Perceraian Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	56
Tabel 4. 16	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	57
Tabel 4. 17	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	59
Tabel 4. 18	Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	60
Tabel 4. 19	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	62
Tabel 4. 20	Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	63
Tabel 4. 21	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	65
Tabel 4. 22	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	67
Tabel 4. 23	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	70
Tabel 4. 24	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	72
Tabel 4. 25	Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas	73
Tabel 4. 26	Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	75
Tabel 4. 27	Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	76
Tabel 4. 28	Jumlah Kematian di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	78
Tabel 4. 29	Angka Kematian Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	79



Tabel 4. 30	Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) dan Angka Kelahiran Total (TFR) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	80
Tabel 4. 31	Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	82
Tabel 4. 32	Angka Kematian Bayi (IMR) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	84
Tabel 4. 33	Angka Kematian Neonatal (Angka Kematian Bayi Baru Lahir) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	85
Tabel 4. 34	Angka Kematian Post Neonatal di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	86
Tabel 4. 35	Angka Kematian Anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	87
Tabel 4. 36	Angka Kematian Balita di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	88
Tabel 4. 37	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	89
Tabel 4. 38	Angka Melek Huruf di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	91
Tabel 4. 39	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	92
Tabel 4. 40	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	94
Tabel 4. 41	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	95
Tabel 4. 42	Proporsi Tenaga Kerja di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	97
Tabel 4. 43	Proporsi Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	98
Tabel 4. 44	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	99
Tabel 4. 45	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	100



Tabel 4. 46	Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	103
Tabel 4. 47	Jumlah Penerima PKH Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	106
Tabel 4. 48	Angka Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	106
Tabel 4. 49	Jumlah Peserta PBI APBN dan PBI APBD di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	108
Tabel 4. 50	Angka Migrasi Masuk di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	109
Tabel 4. 51	Angka Migrasi Keluar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	110
Tabel 4. 52	Angka Migrasi Neto di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	111
Tabel 5. 1	Kepemilikan Kartu Keluarga Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	113
Tabel 5. 2	Penduduk Wajib KTP-el, Perekaman KTP-el dan Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	116
Tabel 5. 3	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Th dan Akta Kelahiran Keseluruhan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	119
Tabel 5. 4	Kepemilikan Akta Perkawinan dan Buku Nikah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	120
Tabel 5. 5	Kepemilikan Akta Cerai di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	121
Tabel 5. 6	Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	123
Tabel 5. 7	Kepemilikan Pengakuan Anak. Pengesahan Anak, dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.....	125
Tabel 5. 8	Mitra Kerja Kartu Identitas Anak	127



Tabel 5. 9	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	130
Tabel 5. 10	Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	132



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024-2025	35
Grafik 4. 2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	40
Grafik 4. 3	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	42
Grafik 4. 4	Penduduk Berdasarkan Umur Muda, Produktif dan Umur Tua Tahun 2025	44
Grafik 4. 5	Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	66
Grafik 4. 6	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah di Kabupaten Kayong Utara pada hakikatnya adalah untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan akan berhasil apabila keseluruhan aspek-aspeknya harus diperhatikan dan diperhitungkan, salah satunya aspek kependudukan. Aspek kependudukan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan aspek kependudukan dapat berjalan secara efisien, tepat sasaran serta berkesinambungan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang ideal harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk di daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mampu memberikan manfaat dan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Untuk menunjang penyusunan perencanaan pembangunan yang baik, dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk. Oleh karena itu, ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan pembangunan



pada aspek kependudukan dilakukan melalui data kependudukan yang digunakan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Data Kependudukan yang digunakan merupakan data kependudukan yang dihasilkan atau bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara menyusun buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, dimana profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Kayong Utara. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 diharapkan memberikan manfaat serta untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Kayong Utara.

B. TUJUAN

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan Kabupaten Kayong Utara;
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan; dan
3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam merumuskan dan menyusun kebijakan serta perencanaan program atau kegiatan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.



C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 memuat, sebagai berikut:

1. Gambaran umum Kabupaten Kayong Utara;
2. Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, penduduk menurut demografi;
3. Data kualitatif berkaitan dengan pengembangan kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
4. Mobilitas (migrasi) penduduk baik migrasi keluar maupun migrasi masuk;
5. Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak) Kartu Identitas Anak (KIA), dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

D. PENGERTIAN UMUM

Adapun pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang



dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

4. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penebitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
9. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat.
10. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan produktivitas, tingkat, sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan



kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusi yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

11. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokkan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
12. **Kepadatan Penduduk** adalah kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya.
13. **Rasio Kepadatan Penduduk (*Density Ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
14. **Pertumbuhan Penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah.
15. **Angka Pertumbuhan** Penduduk adalah angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk.
16. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
17. **Piramida Penduduk** merupakan gambaran yang menunjukkan struktur umur penduduk menurut jenis kelamin yang disajikan secara grafik.
18. **Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan



penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).

19. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.
20. **Angka Perkawinan Umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu.
21. **Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur** adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.
22. **Rata-Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage*)** adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).
23. **Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
24. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.
25. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.



26. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau Gerakan otot.
27. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
28. **Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
29. **Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan usia produktif (15-49 tahun).
30. **Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)** adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun).
31. **Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)** adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
32. **Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)** adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk.
33. **Angka Kematian Bayi (*IMR*)** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.



34. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir (Neonatal)** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
35. **Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir (Post Neonatal)** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
36. **Angka Kematian Balita** adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama.
37. **Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/AKI*)** adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup.
38. **Angka Melek Huruf** adalah persentase/proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada satu tahun tertentu.
39. **Angka Partisipasi Kasar** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang disekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
40. **Angka Partisipasi Murni** adalah persentase jumlah siswa SD usia 7-12 tahun, jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun, jumlah siswa SMA usi 16-18 tahun dan jumlah mahasiswa PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
41. **Angka Penduduk Putus Sekolah** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.



42. **Tenaga Kerja** adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.
43. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerja (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif
44. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)** adalah data yang menggambarkan banyaknya angkata kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun.
45. **Pengangguran Terbuka** adalah bagian dari Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
46. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak penduduk secara keruangan dengan melewati batas administrasi wilayah tertentu seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
47. **Mobilitas Penduduk** Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).
48. **Angka Migrasi Masuk** adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun.
49. **Angka Migrasi Keluar** adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu kabupaten/kota per 1000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.



50. **Angka Mirasi Neto** adalah angka yang menunjukan selisih migrasi masuk dan migrasi keluar pada tahun yang sama dari suatu kabupaten/kota per 1000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun tertentu.
51. **Angka Migrasi Bruto** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dengan geografis Kabupaten Kayong Utara yang berada pada sisi Selatan Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi $0^{\circ} 44' 25,94''$ sampai dengan $1^{\circ} 46' 35,77''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 43' 58,00''$ sampai dengan $110^{\circ} 25' 18,51''$ Bujur Timur.

Kabupaten Kayong Utara memiliki luas wilayah sebesar $4.110,12 \text{ km}^2$ berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintah dan pulau. Luas Kabupaten Kayong Utara relatif kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (*Sumber : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka Tahun 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara*).

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:

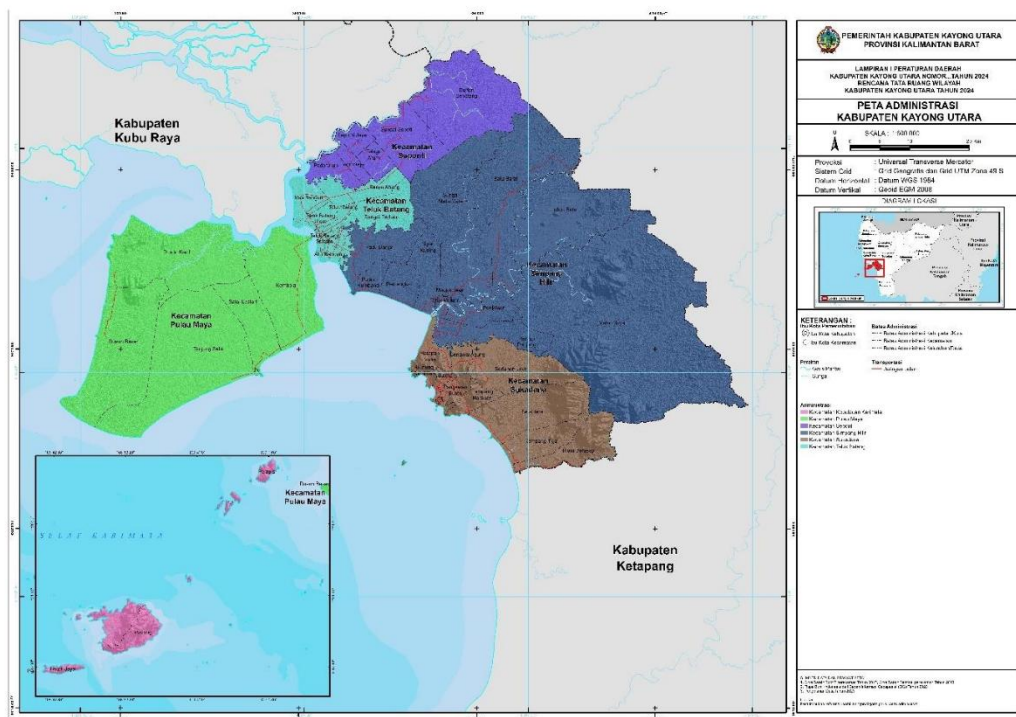
Utara : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Selat

Karimata

Selatan : Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang

Barat : Selat Karimata

Timur : Kabupaten Ketapang



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara

Wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki 6 Kecamatan dan 43 desa. Dimana 2 kecamatan dari 6 kecamatan Kabupaten Kayong Utara merupakan kecamatan kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristik 2 kecamatan kepulauan memiliki potensi kelautan yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Letak geografis wilayah Kabupaten Kayong Utara mencakup pesisir dan pulau – pulau besar dan kecil, dataran rendah, dataran tinggi, kawasan gambut dan rawa dengan empat aliran sungai besar, dimana sebagian besar sungai – sungai tersebut bermuara ke laut dan selat.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara berdasarkan hasil data konsolidasi berkala semester II tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 128.040 jiwa yang terdiri dari 65.880 jiwa laki-laki dan 62.160 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 105,98 artinya pada tahun 2025 dari setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kayong Utara terdapat 106 penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Kayong Utara tersebar di 6 kecamatan dengan jumlah



terbanyak berada di Kecamatan Simpang Hilir (37.642 jiwa atau 29,40 %), sedangkan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Karimata (4.068 jiwa atau 3,18 %) (**Sumber: Data Konsolidasi Berkala (DKB) Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara**).

Perubahan struktur penduduk di Kabupaten Kayong Utara karena adanya peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Kayong Utara. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga teknologi kesehatan. (**Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kayong Utara**)

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sementara PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 mengalami peningkatan 5.03 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar 4,48 dan di tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan pada laju pertumbuhan sebesar 4,52 serta disusul di Tahun 2025 mengalami peningkatan kembali sebesar 5,89 persen.

Dilihat pada tabel 2.2 laju pertumbuhan PDRB Harga Konstan Tahun 2025 dari beberapa sektor salah satunya mengalami



perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan terkonstraksi pertumbuhan dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi ekonomi di tahun 2025 sebesar -0,13 persen dan di tahun 2024 tumbuh sebanyak 6,43 persen, sedangkan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi di tahun 2025 yaitu sektor konstruksi sebesar 33,58 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Kayong Utara menurut perkembangan distribusi persentase PDRB harga berlaku di tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 33,58 persen.

Berikut ini tabel 2.1. menampilkan distribusi persentase dan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Kayong Utara (persen) tahun 2021-2025 dan tabel 2.2. menampilkan perkembangan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Kayong Utara (miliar rupiah) tahun 2021-2025.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 2. 1

Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Persen) Tahun 2021-2025

Distribusi Persentase PDRB ADHB						Laju Pertumbuhan PDRB ADHK				
Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,62	28,29	27,64	27,91	26,8	3,82	3,75	0,16	2,97	0,35
B Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,26	3,82	3,73	3,67	4,55	1,30	-4,81	3,66	4,79
C Industri Pengolahan	9,92	10,17	9,61	9,70	9,55	4,76	5,27	2,77	3,65	1,88
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,08	4,51	4,98	4,75	6,76
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	5,97	5,86	5,37	3,25	3,70
F Konstruksi	12,59	12,31	12,49	12,32	15,36	7,66	0,27	6,93	4,29	33,58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,20	12,94	13,35	13,45	13,21	3,12	10,66	6,97	5,61	5,43
H Transportasi dan Pergudangan	2,90	3,22	3,44	3,39	3,33	-2,88	14,83	5,19	3,88	6,90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	2,20	2,20	2,23	2,11	7,41	9,83	5,64	6,73	2,48
J Informasi dan Komunikasi	4,86	4,79	4,93	4,86	4,71	6,27	7,29	9,14	5,06	5,76
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	1,97	1,93	1,85	1,76	3,65	1,32	5,08	3,60	2,89
L Real Estat	3,02	2,83	2,95	2,98	2,85	3,33	0,92	11,96	7,57	4,04
M,N Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,32	0,31	0,30	0,12	11,04	10,48	4,27	5,89
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,92	9,59	9,65	9,63	9,00	-1,26	1,41	5,23	6,43	-0,13
P Jasa Pendidikan	2,81	2,79	2,84	2,87	2,71	5,01	6,08	7,61	7,84	0,85
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,3	3,25	3,63	3,6	3,49	31,18	5,53	15,97	5,80	5,14



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Distribusi Persentase PDRB ADHB						Laju Pertumbuhan PDRB ADHK				
Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,73	0,88	0,99	0,98	0,96	0,98	27,89	16,57	5,08	5,01
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.60	5.03	4.48	4.52	5.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Tabel 2. 2
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025

PDRB ADHB						PDRB ADHK				
Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.297,84	1.408,95	1.485,64	1.627,74	1.710,33	814,89	845,45	846,78	871,96	875,01
B Pertambangan dan Penggalian	203,30	212,08	205,51	217,37	233,96	111,52	112,96	107,52	111,45	116,79
C Industri Pengolahan	449,60	506,33	516,35	565,47	609,29	256,66	270,18	277,68	287,80	293,22
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,32	3,58	3,87	4,08	4,41	1,95	2,04	2,14	2,24	2,39
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,37	6,79	7,20	7,53	7,95	4,82	5,11	5,38	5,56	5,76
F Konstruksi	570,90	613,22	671,51	718,46	980,20	284,07	284,85	304,60	317,67	424,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	553,20	644,52	717,87	784,13	843,40	327,38	362,27	387,51	409,26	431,48
H Transportasi dan Pergudangan	131,55	160,54	185,12	197,50	212,52	76,56	87,91	92,47	96,05	102,68



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

PDRB ADHB						PDRB ADHK				
Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96,97	109,67	118,39	129,96	134,91	56,72	62,30	65,82	70,25	71,99
J Informasi dan Komunikasi	220,56	238,62	265,03	283,24	300,83	163,37	175,28	191,29	200,96	212,54
K Jasa Keuangan dan Asuransi	90,54	98,11	103,60	107,74	112,25	55,31	56,04	58,89	61,01	62,78
L Real Estat	136,74	140,82	158,58	173,59	182,12	85,28	86,07	96,36	103,65	107,85
M,N Jasa Perusahaan	13,01	15,05	17,22	18,21	19,45	8,11	9,01	9,95	10,38	10,99
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	449,89	477,63	518,69	561,41	574,12	190,46	193,14	203,23	216,30	216,01
P Jasa Pendidikan	127,51	139,13	152,87	167,55	172,74	82,55	87,57	94,23	101,62	102,48
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149,59	161,84	195,05	209,79	222,73	88,82	93,73	108,70	115,00	120,91
R,S,T,U Jasa Lainnya	33,22	43,86	53,29	57,42	60,98	24,76	31,67	36,92	38,79	40,73
Produk Domestik Regional Bruto	4,534.09	4,980.74	5,375.79	5,831.21	6,382.19	2,633.24	2,765.56	2,889.47	3,019.94	3,197.95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

D. POTENSI DAERAH

Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah dengan wilayah yang dikelilingi oleh lautan dan pegunungan, sehingga memiliki potensi yang besar dari sumber daya alamnya. Berikut ini potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kayong Utara, sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Kayong Utara diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayan Nasional (RTRWN), Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara guna mengembangkan Kabupaten Kayong Utara sebagai simpul pariwisata industri, perdagangan dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi perikanan, pertanian dan pariwisata bahari dengan menetapkan hierarki dan fungsi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah, kawasan perkotaan dan perdesaan dan wilayah sekitarnya.

2. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035, struktur ruang Kabupaten Kayong Utara sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKL, PPk, PPL tersebar di seluruh Kecamatan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebagai berikut:



1. Sistem jaringan transportasi yang terdiri dari:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara.
2. Sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi.
3. Sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk menyediakan arus informasi yang dapat menunjang kegiatan pertahanan, politik, sosial dan ekonomi berupa pembangunan BTS dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat pemukiman.
4. Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari:
 - a. Wilayah sungai dan daerah rawa nasional;
 - b. Daerah rawa provinsi;
 - c. Daerah rawa kabupaten;
 - d. Daerah irigasi kabupaten;
 - e. Prasarana air baku untuk air bersih;
 - f. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - g. Sistem pengendalian banjir.
5. Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari:
 - a. Sistem jaringan prasarana persampahan;
 - b. Sistem jaringan prasarana air bersih;
 - c. Sistem jaringan drainase; dan
 - d. Sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah.



6. Kawasan Strategis Kabupaten

Selain Pusat Kegiatan Lokal, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Kayong Utara terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Kayong Utara adalah :

1. Dari Sudut Kepentingan Ekonomi, meliputi
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maya Karimata;
 - b. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti, Teluk Batang, Simpan Hilir, Pulau Maya dan Sukadana;
 - c. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Perawas – Teluk Melano;
 - d. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Teluk Melano – Teluk Batang;
 - e. Kawasan Strategis pelabuhan Samudera Pelapis sebagai kawasan pengembangan Tanki Timbun CPO;
 - f. Kawasan Strategis perkotaan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata;
 - g. Kawasan Strategis Pusat Informasi Kepulauan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.
 - h. Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir;
 - i. Kawasan Minapolitan Sukadana di Kecamatan Sukadana;



- j. Kawasan Minapolitan Rantau Panjang di Kecamatan Simpang Hilir;
 - k. Kawasan Minapolitan Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
 - l. Kawasan Minapolitan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya; dan
 - m. Kawasan Minapolitan Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata.
2. Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, meliputi;
- a. Kawasan Strategis Penyangga Taman Nasional Gunung Palung;
 - b. Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove;
 - c. Kawasan Strategis Perhutanan Sosial di Kecamatan Pulau Maya; dan
 - d. Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kepulauan Karimata dan sekitarnya.
3. Sudut Kepentingan Sosial Budaya, meliputi;
- a. Kompleks makam raja-raja Sukadana;
 - b. Perkampungan adat Bali di Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana; dan
 - c. Kawasan pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana.
7. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan
- Pengelolaan kawasan peruntukkan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan hewan besar, dengan komoditas unggulan berupa komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan pertanian tanaman pangan Kabupaten Kayong Utara meliputi kawasan perlindungan lahan pertanian



pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.

Sedangkan, untuk kawasan pertanian hortikultura tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya, sedangkan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Kawasan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Seponti, Teluk Batang dan Simpang Hilir.

Peruntukkan kawasan peternakan tersebar di Kabupaten Kayong Utara dan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Seponti dan Pulau Maya. Pengembangan dan pengelolaan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis perikanan tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti dan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.

Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada

Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kawasan budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut, budidaya rumput laut dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan.

Kawasan perikanan air tawar berlokasi di kawasan rawa dan sungai di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana, Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti. Kawasan perikanan air payau berlokasi di Desa Dusun Besar, Desa Satai Lestari dan Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya. Budidaya rumput laut berlokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan budidaya perikanan laut terletak pada kawasan kepulauan dan pesisir di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Pelabuhan pendukung kegiatan perikanan terdiri atas kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sukadana, kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Teluk Batang.

8. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi konversi tersedia seluas 3.515,24 Ha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana. Kawasan hutan yang digunakan sebagai Taman Nasional Gunung Palung adalah dengan luas 88.371 Ha, luas hutan lindung sebesar 75.117 Ha, dan luas hutan produksi sebesar 82.987 Ha.

9. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukkan pariwisata, terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya dan

kawasan wisata buatan. Kawasan wisata alam tersebar di beberapa lokasi mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034.

10. Wilayah Rawan Bencana

Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 menyebutkan bahwa Kabupaten Kayong Utara termasuk kabupaten yang memiliki klasifikasi risiko tinggi seperti bencana banjir yang tinggi, bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta bencana longsor.

Desa yang terkena dampak banjir terluas yaitu Kecamatan Simpang Hilir sedangkan yang terparah di Kecamatan Sukadana yang terjadi setiap tahun, gelombang ekstrim dan abrasi dengan luas bahaya tertinggi terjadi di Kecamatan Kepulauan Karimata yaitu di Desa Betok Jaya, Padang, dan Pelapis. Kebakaran hutan dan lahan dengan kategori tinggi terjadi di empat kecamatan secara terurut; Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, dan Kecamatan Teluk Batang sedangkan kecamatan lainnya berkategori sedang, bencana kekeringan secara umum wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi bahaya kekeringan dengan kelas sedang kecuali Kecamatan Kepulauan Karimata dengan kategori rendah. Sedangkan bencana longsor terjadi di Kecamatan Sukadana dan Kepulauan Karimata.

**Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Kabupaten Kayong Utara**

BAB III

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, terdiri dari:

1. Data Registrasi

Data registrasi merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Kemudian data registrasi penduduk dengan *cutoff* per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2025 di konsolidasikan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dimana data penduduk yang telah dikonsolidasikan dengan data pusat menjadi data sumber utama dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025. Data registrasi meliputi berbagai informasi penting seperti jumlah penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan, serta karakteristik penduduk lainnya, sehingga data registrasi dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang dinamika kependudukan suatu daerah.

2. Data Non Registrasi

Data non registrasi adalah data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten yang diperoleh dari berbagai sumber seperti sensus penduduk, survei sampel dan data administratif lainnya, dimana data non registrasi dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai hubungan karakteristik sosial-ekonomi dan demografi penduduk.



3. Data Lintas Sektor

Data lintas sektor merupakan data yang diperoleh untuk menunjang serta melengkapi data lain diluar data registrasi dan non registrasi. Data tersebut diantaranya dengan kondisi geografis, demografi, gambaran ekonomi, potensi daerah, data pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor, dapat menganalisis hubungan antara perkembangan kependudukan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.



BAB IV PEKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. KUANTITAS PENDUDUK

a. JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Desa

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah seluas 4.110,12 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 126.898 jiwa, yang terdiri dari 65.880 jiwa laki-laki dan 62.160 jiwa perempuan. Jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Kayong Utara menurut jenis kelamin dan kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Jenis Kelamin
dan Kecamatan Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8
61.11.01	SUKADANA	16.952	25,73	16.193	26,05	33.145	25,89
61.11.02	SIMPANG HILIR	19.427	29,49	18.215	29,30	37.642	29,40
61.11.03	TELUK BATANG	12.396	18,82	11.841	19,05	24.237	18,93
61.11.04	PULAU MAYA	8.259	12,54	7.602	12,23	15.861	12,39
61.11.05	SEPONTI	6.728	10,21	6.359	10,23	13.087	10,22
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	2.118	3,21	1.950	3,14	4.068	3,18
61.11 – KABUPATEN KAYONG UTARA		65.880	100,00	62.160	100,00	128.040	100,00

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara*

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Simpang Hilir yaitu sejumlah 37.642 jiwa terdiri dari 19.427 jiwa laki-laki dan 18.215 jiwa perempuan atau 29,40 % dari total penduduk, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kepulauan Karimata yaitu sejumlah



4.068 jiwa yang terdiri dari 2.118 jiwa laki-laki dan 1.950 jiwa perempuan atau 3,18 % dari total penduduk. Sedangkan proporsi penduduk laki-laki disetiap kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk perempuan. Untuk tingkat desa, jumlah penduduk tertinggi berada di Desa Sutera dengan jumlah penduduk 8.350 (25,19 %) jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Desa Betok Jaya dengan jumlah 830 (20,67%) jiwa. Jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Kayong Utara menurut kecamatan dan desa tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Kecamatan dan Desa Tahun 2025

KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
KODE	NAMA	KODE	NAMA	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.11.01	SUKADANA	61.11.01.2001	SUTERA	4.205	24,81	4.145	25,60	8.350	25,19
		61.11.01.2002	PANGKALAN BUTON	2.921	17,23	2.883	17,80	5.804	17,51
		61.11.01.2003	SEJAHTERA	1.206	7,11	1.160	7,16	2.366	7,14
		61.11.01.2004	SIMPANG TIGA	1.207	7,12	1.130	6,98	2.337	7,05
		61.11.01.2005	BENAWAI AGUNG	1.470	8,67	1.349	8,33	2.819	8,51
		61.11.01.2006	HARAPAN MULIA	1.936	11,42	1.840	11,36	3.776	11,39
		61.11.01.2007	PAMPANG HARAPAN	776	4,58	689	4,25	1.465	4,42
		61.11.01.2008	SEDAHAN JAYA	1.278	7,54	1.147	7,08	2.425	7,32
		61.11.01.2009	GUNUNGSEMBILAN	770	4,54	742	4,58	1.512	4,56
		61.11.01.2010	RIAM BERASAP JAYA	1.183	6,98	1.108	6,84	2.291	6,91
TOTAL				16.952	100,00	16.193	100,00	33.145	100,00
61.11.02	SIMPANG HILIR	61.11.02.2001	TELUK MELANO	1.515	7,80	1.395	7,66	2.910	7,73
		61.11.02.2002	NIPAH KUNING	1.625	8,36	1.523	8,36	3.148	8,36
		61.11.02.2003	PEMANGKAT	1.052	5,42	982	5,39	2.034	5,40
		61.11.02.2004	PADU BANJAR	1.943	10,00	1.792	9,84	3.735	9,92
		61.11.02.2005	PENJALAN	1.437	7,40	1.334	7,32	2.771	7,36
		61.11.02.2006	SUNGAI MATA-MATA	2.447	12,60	2.342	12,86	4.789	12,72
		61.11.02.2007	BATU BARAT	1.456	7,49	1.387	7,61	2.843	7,55
		61.11.02.2008	PULAU KUMBANG	1.296	6,67	1.241	6,81	2.537	6,74
		61.11.02.2009	RANTAU PANJANG	2.357	12,13	2.295	12,60	4.652	12,36
		61.11.02.2010	MATAN JAYA	2.113	10,88	1.884	10,34	3.997	10,62



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
KODE	NAMA	KODE	NAMA	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61.11.02.2011	MEDAN JAYA	1.304	6,71	1.260	6,92	2.564	6,81
		61.11.02.2012	LUBUK BATU	882	4,54	780	4,28	1.662	4,42
TOTAL				19.427	100,00	18.215	100,00	37.642	100,00
61.11.03	TELUK BATANG	61.11.03.2001	MAS BANGUN	2.063	16,64	1.916	16,18	3.979	16,42
		61.11.03.2002	ALUR BANDUNG	1.454	11,73	1.380	11,65	2.834	11,69
		61.11.03.2003	TELUKBATANG	2.186	17,63	2.123	17,93	4.309	17,78
		61.11.03.2004	SUNGAIPADUAN	2.230	17,99	2.096	17,70	4.326	17,85
		61.11.03.2005	BANYU ABANG	1.449	11,69	1.390	11,74	2.839	11,71
		61.11.03.2006	TELUKBATANG SELATAN	1.646	13,28	1.633	13,79	3.279	13,53
		61.11.03.2007	TELUKBATANG UTARA	1.368	11,04	1.303	11,00	2.671	11,02
TOTAL				12.396	100,00	11.841	100,00	24.237	100,00
61.11.04	PULAU MAYA	61.11.04.2001	TANJUNGSATAI	1.352	16,37	1.276	16,79	2.628	16,57
		61.11.04.2002	KEMBOJA	1.665	20,16	1.491	19,61	3.156	19,90
		61.11.04.2003	DUSUN KECIL	1.390	16,83	1.260	16,57	2.650	16,71
		61.11.04.2004	DUSUN BESAR	2.083	25,22	1.911	25,14	3.994	25,18
		61.11.04.2006	SATAI LESTARI	1.769	21,42	1.664	21,89	3.433	21,64
TOTAL				8.259	100,00	7.602	100,00	15.861	100,00
61.11.05	SEPONTI	61.11.05.2001	SEPONTI JAYA	1.544	22,95	1.509	23,73	3.053	23,33
		61.11.05.2002	TELAGA ARUM	1.124	16,71	1.049	16,50	2.173	16,60
		61.11.05.2003	WONOREJO	859	12,77	832	13,08	1.691	12,92
		61.11.05.2004	PODORUKUN	922	13,70	901	14,17	1.823	13,93
		61.11.05.2005	SUNGAI SEPETI	1.225	18,21	1.135	17,85	2.360	18,03



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
KODE	NAMA	KODE	NAMA	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61.11.05.2006	DURIAN SEBATANG	1.054	15,67	933	14,67	1.987	15,18
TOTAL				6.728	100,00	6.359	100,00	13.087	100,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	61.11.06.2001	PELAPIS	763	36,02	703	36,05	1.466	36,04
		61.11.06.2002	BETOK JAYA	436	20,59	405	20,77	841	20,67
		61.11.06.2003	PADANG	919	43,39	842	43,18	1.761	43,29
TOTAL				2.118	100,00	1.950	100,00	4.068	100,00

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara*

2. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki penduduk tersebar di 6 kecamatan dan 43 desa dengan kondisi rasio kepadatan penduduk yang belum merata dikarenakan terjadinya perubahan jumlah penduduk setiap tahunnya secara alami maupun karena banyaknya perpindahan penduduk datang dan perpindahan penduduk keluar dari Kabupaten Kayong Utara.

Rasio kepadatan penduduk Kabupaten Kayong Utara adalah 31,15 jiwa/km² artinya setiap perkilometer dihuni sebanyak 31 jiwa dengan luas wilayah 4.110,12 km². Dan jika dilihat pada tabel 4.3, bahwa persebaran penduduk di setiap kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling padat adalah di Kecamatan Teluk Batang mencapai 124,76 jiwa/km². Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Kepulauan Karimata mencapai 15,95 jiwa/km². Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan, karena indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Tabel 4. 3
Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	33.145	469,31	70,62
61.11.02	SIMPANG HILIR	37.642	1.797,82	20,94
61.11.03	TELUK BATANG	24.237	194,27	124,76
61.11.04	PULAU MAYA	15.861	1.003,32	15,81
61.11.05	SEPONTI	13.087	390,43	33,52



KODE	KECAMATAN	JUMLAH	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	4.068	254,97	15,95
61.11 – KABUPATEN KAYONG UTARA		128.040	4.110,12	31,15

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dan
Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka Tahun 2026, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kayong Utara*

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Pertumbuhan penduduk juga mempunyai nilai meliputi pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif, dimana pertumbuhan penduduk bernilai positif menunjukkan perubahan yang terjadi akibat dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk sedangkan pertumbuhan penduduk bernilai negatif merupakan perubahan yang terjadi diakibatkan karena adanya penurunan jumlah penduduk atau pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator ini berguna untuk melihat kecenderungan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.4.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2025

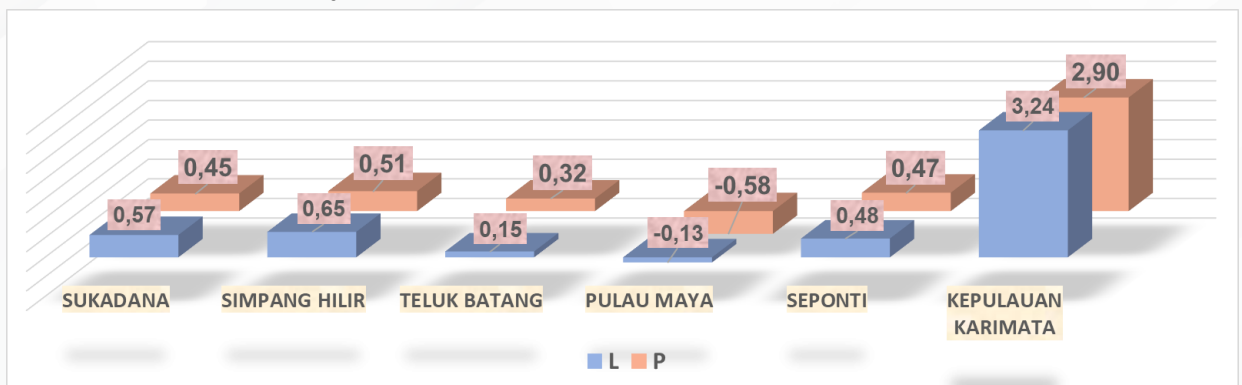
KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
		SEMESTER II TAHUN 2024			SEMESTER II TAHUN 2025					
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.11.01	SUKADANA	16.759	16.049	32.808	16.952	16.193	33.145	0,57	0,45	0,51
61.11.02	SIMPANG HILIR	19.177	18.030	37.207	19.427	18.215	37.642	0,65	0,51	0,58
61.11.03	TELUK BATANG	12.358	11.765	24.123	12.396	11.841	24.237	0,15	0,32	0,24
61.11.04	PULAU MAYA	8.280	7.691	15.971	8.259	7.602	15.861	-0,13	-0,58	-0,35
61.11.05	SEPONTI	6.664	6.300	12.964	6.728	6.359	13.087	0,48	0,47	0,47
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	1.985	1.840	3.825	2.118	1.950	4.068	3,24	2,90	3,08
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		65.223	61.675	126.898	65.880	62.160	128.040	0,50	0,39	0,45

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,45 %, laju pertumbuhan penduduk di Tahun 2025 ini bernilai positif dikarenakan terjadi bertambahnya penduduk di Kabupaten Kayong Utara disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih besar daripada angka kematian serta didukung oleh angka migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kepulauan Karimata dengan angka 3,08 % dibanding dengan kecamatan lain sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pulau Maya dengan angka -0,35 %. Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kayong

Utara yang tidak merata menggambarkan persebaran penduduk terpusat pada satu titik kecamatan serta berdampak dari laju pertumbuhan penduduk paling besar pada luas permukiman Kabupaten Kayong Utara Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 4. 1
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024-2025



b. PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk berguna dalam membantu pada analisis perencanaan pembangunan yaitu karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, sangatlah penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Struktur umur penduduk



dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
0 - 4	4.911	7,45	4.439	7,14	9.350	7,30
5 - 9	5.993	9,10	5.533	8,90	11.526	9,00
10 - 14	5.960	9,05	5.599	9,01	11.559	9,03
15 - 19	5.846	8,87	5.526	8,89	11.372	8,88
20 - 24	6.040	9,17	5.767	9,28	11.807	9,22
25 - 29	5.367	8,15	4.931	7,93	10.298	8,04
30 - 34	4.829	7,33	4.757	7,65	9.586	7,49
35 - 39	4.978	7,56	4.869	7,83	9.847	7,69
40 - 44	5.122	7,77	4.905	7,89	10.027	7,83
45 - 49	4.511	6,85	4.101	6,60	8.612	6,73
50 - 54	3.589	5,45	3.271	5,26	6.860	5,36
55 - 59	2.948	4,47	2.561	4,12	5.509	4,30
60 - 64	2.156	3,27	2.068	3,33	4.224	3,30
65 - 69	1.633	2,48	1.667	2,68	3.300	2,58
70 - 74	968	1,47	991	1,59	1.959	1,53
+75	1.029	1,56	1.175	1,89	2.204	1,72
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	65.880	100,00	62.160	100,00	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara menurut jenis kelamin, untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki laki 65.880 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 62.160 jiwa. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kayong Utara, dimana jumlah penduduk paling banyak berada di



kelompok umur 20-24 tahun sebesar 11.807 jiwa atau 9,22 % dengan komposisi jenis kelamin laki – laki sebanyak 6.040 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 5.767 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang paling sedikit berada di kelompok umur 70-74 tahun sebesar 1.959 jiwa atau 1,53 % dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 968 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 991 jiwa.

a) Umur Median

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Umur median berguna mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berikut ini kategori umur median pada penduduk di suatu daerah adalah sebagai berikut:

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- Penduduk *intermediate*, jika umur median antara 20-30 tahun
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun

Berdasarkan kategori pada umur median, maka dapat dilihat umur median di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 pada tabel 4.6.



Tabel 4. 6 Kumulatif Penduduk Menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK	KUMULATIF (fx)	% KUMULATIF
1	2	3	4
0 - 4	9.350	9.350	7,30
5 - 9	11.526	20.876	16,30
10 - 14	11.559	32.435	25,33
15 - 19	11.372	43.807	34,21
20 - 24	11.807	55.614	43,43
25 - 29	10.298	65.912	51,48
30 - 34	9.586	75.498	58,96
35 - 39	9.847	85.345	66,65
40 - 44	10.027	95.372	74,49
45 - 49	8.612	103.984	81,21
50 - 54	6.860	110.844	86,57
55 - 59	5.509	116.353	90,87
60 - 64	4.224	120.577	94,17
65 - 69	3.300	123.877	96,75
70 - 74	1.959	125.836	98,28
>= 75	2.204	128.040	100,00
61. KABUPATEN KAYONG UTARA	128.040		

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong
Utara

Berdasarkan dari tabel 4.6 bahwa umur median penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2024 adalah 29 tahun, yang berarti bahwa setengah dari penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2024 berusia dibawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29 tahun. Umur median ini terletak diantara 25-29 tahun sehingga penduduk Kabupaten Kayong Utara dikategorikan sebagai penduduk *intermediate*.



b) Rasio Jenis Kelamin

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Rasio Jenis Kelamin biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jelaamin di suatu daerah dipengaruhi oleh jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan, serta migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Berikut ini merupakan rasio jenis kelamin di Kabupaten Kayong Utara, dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7
Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

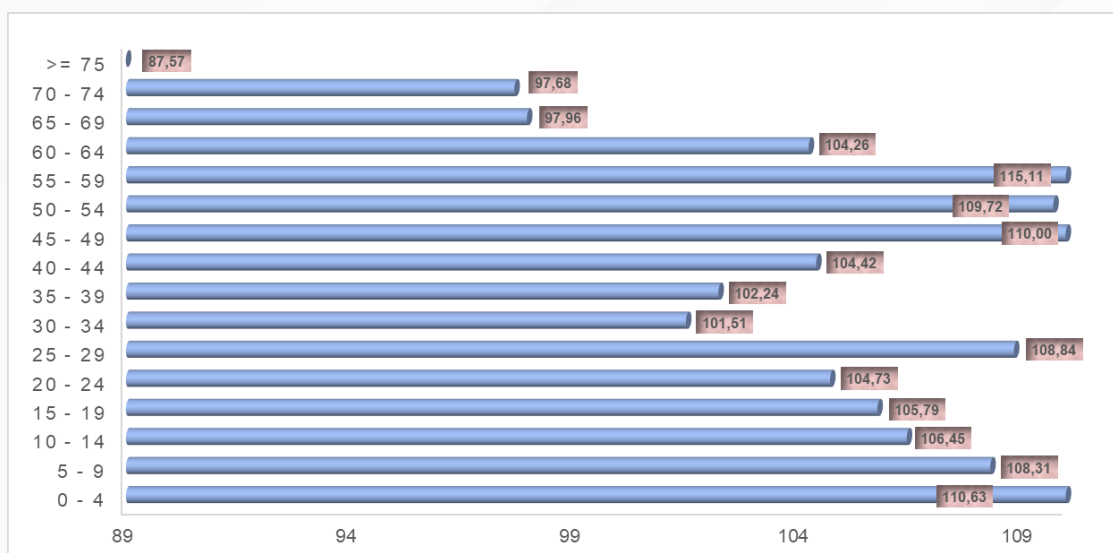
KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
2	3	4	5	6
0 - 4	4.911	4.439	9.350	110,63
5 - 9	5.993	5.533	11.526	108,31
10 - 14	5.960	5.599	11.559	106,45
15 - 19	5.846	5.526	11.372	105,79
20 - 24	6.040	5.767	11.807	104,73
25 - 29	5.367	4.931	10.298	108,84
30 - 34	4.829	4.757	9.586	101,51
35 - 39	4.978	4.869	9.847	102,24
40 - 44	5.122	4.905	10.027	104,42
45 - 49	4.511	4.101	8.612	110,00
50 - 54	3.589	3.271	6.860	109,72
55 - 59	2.948	2.561	5.509	115,11
60 - 64	2.156	2.068	4.224	104,26
65 - 69	1.633	1.667	3.300	97,96
70 - 74	968	991	1.959	97,68
+75	1.029	1.175	2.204	87,57
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	65.880	62.160	128.040	105,98

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebesar 105,98 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 105-106 jiwa penduduk laki-laki. Berdasarkan data pada tabel 4.7 menunjukkan rasio jenis kelamin dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen. Rasio jenis kelamin juga berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga untuk merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender. Rasio jenis kelamin disajikan dalam grafik 4.2 berikut ini.

Grafik 4. 2
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025



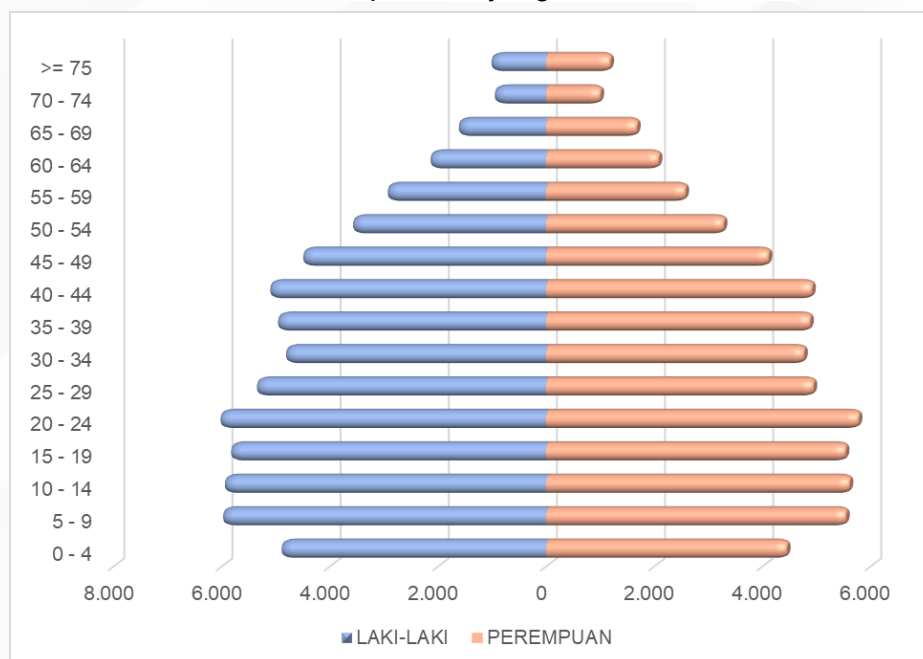


c) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan penduduk yang dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase, sumbu vertikal menunjukkan umur baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan dan dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Piramida penduduk digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

Grafik 4. 3 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025



Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Berdasarkan grafik 4.3 piramida penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kayong Utara saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif, terutama penduduk pada usia 20-24 tahun. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa masa akan datang, penduduk Kabupaten Kayong Utara sedang mengarah pada struktur umur *intermediate*.

Terlihat pula bahwa penduduk berumur dibawah 0-4 tahun sudah mulai berkurang, diduga karena penurunan tingkat kelahiran, sedangkan jumlah penduduk usia 5-9 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk 0-4 tahun diduga karena adanya penurunan tingkat kematian bayi.

Dengan melihat gambar piramida penduduk, data diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan



kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

d) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menganggungnya. Demikian pula dengan penduduk berusia di atas 64 tahun yang dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada usia kerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Dengan kata lain, rasio ketergantungan menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.



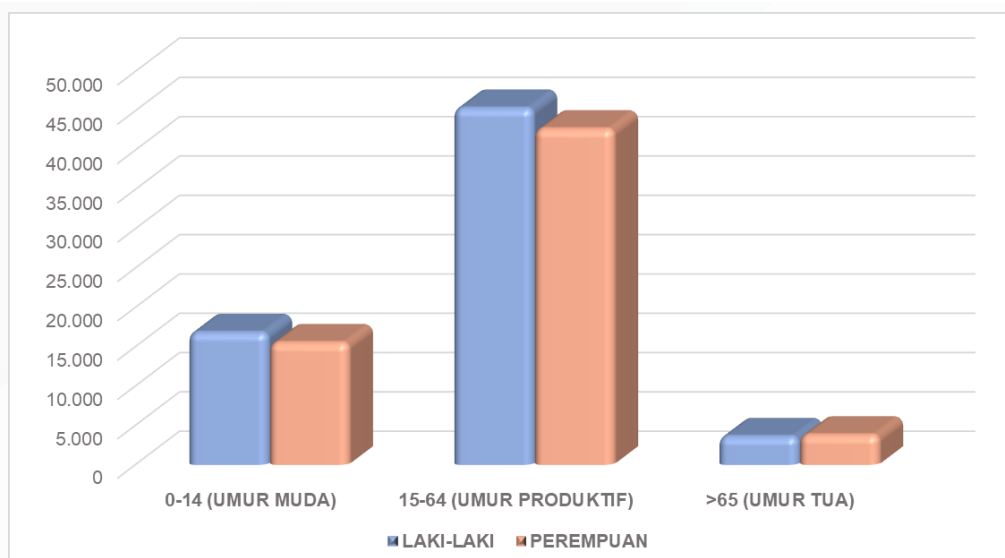
Tabel 4. 8
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
2	3	4	5	6
0-14 (UMUR MUDA)	16.864	15.571	32.435	25,33
15-64 (UMUR PRODUKTIF)	45.386	42.756	88.142	68,84
>65 (UMUR TUA)	3.630	3.833	7.463	5,83
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	65.880	62.160	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Pada tabel 4.8 menunjukkan Rasio Ketergantungan total pada Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebesar 45,27 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 45,27 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (36,80%) dan rasio penduduk tua (8,47%). Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 disajikan pada bentuk grafik dan bisa dilihat pada grafik 4.4.

Grafik 4. 4
Penduduk Berdasarkan Umur Muda, Produktif dan Umur Tua Tahun 2025





2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Status Perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori meliputi belum kawin, kawin dan cerai hidup dan cerai mati. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seseorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*).

Indikator perkawinan penduduk dalam jangka waktu dan wilayah tertentu berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga serta perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin dapat dilihat pada tabel 4.9.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 9
Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Status Kawin, Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		GRAND TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAKI-LAKI (L)											
61.11.01	SUKADANA	8.436	49,76	7.899	46,60	320	1,89	297	1,75	16.952	100,00
61.11.02	SIMPANG HILIR	9.925	51,09	8.893	45,78	268	1,38	341	1,76	19.427	100,00
61.11.03	TELUK BATANG	6.484	52,31	5.526	44,58	151	1,22	235	1,90	12.396	100,00
61.11.04	PULAU MAYA	4.250	51,46	3.799	46,00	70	0,85	140	1,70	8.259	100,00
61.11.05	SEPONTI	3.073	45,67	3.433	51,03	81	1,20	141	2,10	6.728	100,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	1.132	53,45	914	43,15	31	1,46	41	1,94	2.118	100,00
		33.300	50,55	30.464	46,24	921	1,40	1.195	1,81	65.880	100,00
PEREMPUAN (P)											
61.11.01	SUKADANA	6.877	42,47	7.901	48,79	338	2,09	1.077	6,65	16.193	100,00
61.11.02	SIMPANG HILIR	7.848	43,09	8.873	48,71	250	1,37	1.244	6,83	18.215	100,00
61.11.03	TELUK BATANG	5.301	44,77	5.549	46,86	178	1,50	813	6,87	11.841	100,00
61.11.04	PULAU MAYA	3.229	42,48	3.773	49,63	63	0,83	537	7,06	7.602	100,00
61.11.05	SEPONTI	2.397	37,69	3.439	54,08	97	1,53	426	6,70	6.359	100,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	892	45,74	888	45,54	26	1,33	144	7,38	1.950	100,00
		26.544	42,70	30.423	48,94	952	1,53	4.241	6,82	62.160	100,00
L+P											
61.11.01	SUKADANA	15.313	46,20	15.800	47,67	658	1,99	1.374	4,15	33.145	100,00
61.11.02	SIMPANG HILIR	17.773	47,22	17.766	47,20	518	1,38	1.585	4,21	37.642	100,00
61.11.03	TELUK BATANG	11.785	48,62	11.075	45,69	329	1,36	1.048	4,32	24.237	100,00



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KODE	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		GRAND TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.11.04	PULAU MAYA	7.479	47,15	7.572	47,74	133	0,84	677	4,27	15.861	100,00
61.11.05	SEPONTI	5.470	41,80	6.872	52,51	178	1,36	567	4,33	13.087	100,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	2.024	49,75	1.802	44,30	57	1,40	185	4,55	4.068	100,00
		59.844	46,74	60.887	47,55	1.873	1,46	5.436	4,25	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Berdasarkan pada tabel 4.9 menunjukkan komposisi penduduk menurut status perkawinan, dalam komposisi di atas terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki belum kawin di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 33.300 jiwa, dimana angka tersebut lebih tinggi daripada penduduk perempuan belum kawin sebesar 26.544 jiwa. Disamping itu, terlihat pula persentase penduduk yang berstatus cerai hidup penduduk laki-laki lebih rendah sebesar 921 jiwa dibandingkan dengan penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup sebesar 952 jiwa. Hal ini terjadi disemua wilayah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.



a) Angka Perkawinan Kasar

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pada pelaksanaannya pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pada regulasi baru, terdapat perubahan mengenai batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamakan yaitu umur 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.

Angka perkawinan kasar Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 adalah 9,61 artinya dari 1000 penduduk Kabupaten Kayong Utara terdapat 9-10 orang berstatus kawin atau sebanyak 9-10 kali terjadi perkawinan. Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur,



maka indikator ini berguna dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga. Angka perkawinan kasar Kabupaten Kayong Utara bisa dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4. 10
Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	392	33.009	11,88
61.11.02	SIMPANG HILIR	361	37.354	9,66
61.11.03	TELUK BATANG	181	24.190	7,48
61.11.04	PULAU MAYA	100	16.018	6,24
61.11.05	SEPONTI	166	13.003	12,77
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	26	3.987	6,52
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		1.226	127.561	9,61

Sumber : DKB Semester I dan II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Jika dilihat pada tabel 4.10, dari setiap kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, Kecamatan Seponti merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 12,77 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Pulau Maya yaitu 6,24.

b) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam



perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin pada penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Angka perkawinan umum di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 12,82 yang artinya dari 1000 penduduk terdapat 12-13 penduduk yang melakukan perkawinan di usia 15 tahun keatas yang berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kecamatan Seponti sebesar 16,43 dan angka perkawinan umum terendah berada di Kecamatan Pulau Maya sebesar 8,48. Angka perkawinan umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4. 11
Angka Perkawinan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK USIA $\geq$ 15 TH	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	392	24.553	15,97
61.11.02	SIMPANG HILIR	361	28.190	12,81
61.11.03	TELUK BATANG	181	17.977	10,07
61.11.04	PULAU MAYA	100	11.799	8,48
61.11.05	SEPONTI	166	10.103	16,43
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	26	2.983	8,72
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		1.226	95.605	12,82

Sumber : DKB Semester I dan II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara



c) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) merupakan angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama. Angka perkawinan menurut kelompok umur Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4. 12
Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN
1	2	3	4
10 - 14	1	11.565	0,09
15 - 19	74	11.429	6,48
20 - 24	514	11.825	43,47
25 - 29	411	10.336	39,76
30 - 34	120	9.614	12,48
35 - 39	40	9.866	4,05
40 - 44	32	10.056	3,18
45 - 49	20	8.635	2,32
50 - 54	6	6.878	0,87
55 - 59	4	5.535	0,72
60 - 64	2	4.253	0,47
65 - 69	1	3.331	0,30
70 - 74	1	1.977	0,51
+75	0	2.231	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA			

Sumber : DKB Semester I dan II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara, diolah

Berdasarkan pada Tabel 4.12 menunjukkan angka perkawinan menurut kelompok umur di Kabupaten Kayong Utara dimana, angka perkawinan tertinggi berada di kelompok umur 20-24 tahun



sebesar 43,47 bahwa dari 1000 penduduk Kabupaten Kayong Utara terdapat 43-47 orang di umur 20-24 tahun yang berstatus kawin. Dengan diketahuinya angka perkawinan menurut umur dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah untuk perencanaan pogram-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap sekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja di Kabupaten Kayong Utara.

d) Rata-Rata Umur Kawin Pertama

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Rata-rata usia kawin pertama adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM memudahkan penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Kayong Utara. Rata-rata usia perkawinan pertama di



Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4. 13
Rata-Rata Usia Kawin Pertama di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	PEREMPUAN		
	BELUM KAWIN	JUMLAH PENDUDUK	LAJANG (%)
1	2	3	4
15 - 19	5.432	5.526	98,30
20 - 24	3.714	5.767	64,40
25 - 29	1.073	4.931	21,76
30 - 34	304	4.757	6,39
35 - 39	112	4.869	2,30
40 - 44	64	4.905	1,30
45 - 49	66	4.101	1,61
JUMLAH PERSENTASE SINGLE UMUR 15-49			196,07
50 - 54	41	3.271	1,25
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	10.806	38.127	28,34

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Berdasarkan pada tabel 4.13 menunjukkan Perempuan yang berstatus belum pernah menikah atau berstatus lajang di Kabupaten Kayong Utara terdapat 10.806 jiwa. Persentase lajang tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dengan persentase 98,30 %, hal itu dipicu karena pada kelompok umur tersebut belum matang untuk melakukan pernikahan dan menjadi kepala keluarga, sedangkan kelompok umur 50-54 tahun menjadi persentase terendah dengan angka 41 jiwa atau 1,25 %. Persentase penduduk pada kelompok umur 15-49 yang status belum kawin (lajang) adalah 196,07 %, maka rata-rata usia kawin pertama penduduk di Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2025 adalah 24,44 tahun yang artinya bahwa rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan Kabupaten Kayong



Utara Tahun 2025 adalah di umur 24 tahun dan ini merupakan usia kawin pertama yang cukup tinggi.

e) Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perceraian kasar merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut ini, maka indikator ini sangat berguna dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Angka perceraian kasar di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 2,76 artinya terdapat peristiwa perceraian sebanyak 3 kali dari 1000 penduduk, dan angka perceraian kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.



Tabel 4. 14
Angka Perceraian Kasar Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	103	33.009	3,12
61.11.02	SIMPANG HILIR	82	37.354	2,20
61.11.03	TELUK BATANG	67	24.190	2,77
61.11.04	PULAU MAYA	34	16.018	2,12
61.11.05	SEPONTI	52	13.003	4,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	14	3.987	3,51
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		352	127.561	2,76

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

f) Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup maka angka perceraian umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perceraian kasar.

Berikut dibawah ini merupakan tabel angka perceraian umum di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025.



Tabel 4. 15
Angka Perceraian Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN	PENDUDUK USIA >=15 TH	ANGKA PERCERAIAN UMUM
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	103	24.553	4,20
61.11.02	SIMPANG HILIR	82	28.190	2,91
61.11.03	TELUK BATANG	67	17.977	3,73
61.11.04	PULAU MAYA	34	11.799	2,88
61.11.05	SEPONTI	52	10.103	5,15
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	14	2.983	4,69
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		352	95.605	3,68

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara*

Berdasarkan pada tabel 4.15, angka perceraian umum di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 3,68 artinya dari 1000 penduduk Kabupaten Kayong Utara yang berusia 15 tahun keatas terjadi perceraian sebanyak 4 kali atau dari 1.000 penduduk Kabupaten Kayong Utara terdapat 4 orang yang melakukan perceraian.

3. Keluarga

a) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu:

- Keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah



dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

- Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga sangat diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Selain itu, banyaknya jumlah anggota keluarga digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil. Berikut dibawah ini adalah tabel rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

Tabel 4. 16
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA (%)
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	33.145	10.549	3,14
61.11.02	SIMPANG HILIR	37.642	11.918	3,16
61.11.03	TELUK BATANG	24.237	7.438	3,26



KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA (%)
61.11.04	PULAU MAYA	15.861	5.014	3,16
61.11.05	SEPONTI	13.087	4.365	3,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	4.068	1.359	2,99
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		128.040	40.643	3,15

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara*

Dilihat pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 sebesar 3,15 yang artinya rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Kayong Utara berkisar antara 3 orang dan ini merupakan keluarga inti.

b) Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Angka status hubungan dengan kepala keluarga di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 4. 17
Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

STATUS HUBUNGAN DENGAN KELUARGA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH PENDUDUK	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
KEPALA KELUARGA	33.979	51,58	6.664	10,72	40.643	31,74
SUAMI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ISTRI	0	0,00	29.347	47,21	29.347	22,92
ANAK	31.109	47,22	25.404	40,87	56.513	44,14
MENANTU	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CUCU	245	0,37	169	0,27	414	0,32
ORANG TUA	11	0,02	84	0,14	95	0,07
MERTUA	7	0,01	63	0,10	70	0,05
FAMILI LAIN	496	0,75	399	0,64	895	0,70
PEMBANTU	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAINNYA	33	0,05	30	0,05	63	0,05
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	65.880	100,00	62.160	100,00	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Pada tabel diatas terlihat bahwa Kepala Keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/istri yakni 33.979 Kepala Keluarga laki-laki terdapat 29.347 istri tetapi dari 6.664 merupakan Kepala Keluarga perempuan, dimana kepala keluarga perempuan juga membiayai anak, cucu, orang tua, mertua, famili lain dan lainnya.

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti



pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel. 4.18 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kayong Utara proporsi kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu 13,03 persen dan proporsi Kepala Keluarga laki-laki tertinggi berada di kelompok umur 40-44 tahun yaitu 14,30 persen, sedangkan Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 65-69 tahun yaitu 13,64 persen. Yang menarik adalah adanya Kepala Keluarga pada kelompok umur 0-14 tahun walaupun persentasenya tergolong kecil tetap harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 4,68 persen, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Kayong Utara.

Tabel 4. 18
Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
0 - 4	0	0,00	2	0,03	2	0,005
5 - 9	1	0,003	4	0,06	5	0,01
10 - 14	4	0,01	7	0,11	11	0,03
15 - 19	93	0,27	80	1,20	173	0,43
20 - 24	1.122	3,30	210	3,15	1.332	3,28
25 - 29	2.968	8,73	245	3,68	3.213	7,91
30 - 34	3.905	11,49	306	4,59	4.211	10,36
35 - 39	4.485	13,20	345	5,18	4.830	11,88
40 - 44	4.858	14,30	439	6,59	5.297	13,03
45 - 49	4.365	12,85	500	7,50	4.865	11,97
50 - 54	3.515	10,34	608	9,12	4.123	10,14
55 - 59	2.917	8,58	706	10,59	3.623	8,91
60 - 64	2.141	6,30	814	12,21	2.955	7,27



KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
65 - 69	1.625	4,78	909	13,64	2.534	6,23
70 - 74	964	2,84	602	9,03	1.566	3,85
+75	1.016	2,99	887	13,31	1.903	4,68
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	33.979	100,00	6.664	100,00	40.643	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, dengan melihat kecenderungannya di masa depan dan gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel 4.19, sebagai berikut ini.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 19
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

JENIS KELAMIN	KECAMATAN												KEPALA KELUARGA	
	SUKADANA		SIMPANG HILIR		TELUK BATANG		PULAU MAYA		SEPONTI		KEPULAUAN KARIMATA			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LAKI-LAKI	8.801	83,43	9.966	83,62	6.165	82,89	4.199	83,75	3.721	85,25	1.127	82,93	33.979	83,60
PEREMPUAN	1.748	16,57	1.952	16,38	1.273	17,11	815	16,25	644	14,75	232	17,07	6.664	16,40
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	10.549	100,00	11.918	100,00	7.438	100,00	5.014	100,00	4.365	100,00	1.359	100,00	40.643	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.19 menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Kayong Utara 83,60 persen dikepalai oleh laki-laki dan 16,40 persen dikepalai seorang perempuan. Dengan adanya keluarga yang dikepalai seorang perempuan diduga menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi baik cerai hidup maupun cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern yakni karena kemandiriannya maka perempuan berani dan mampu untuk hidup sendiri.

e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, yang berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun yang berstatus cerai hidup maupun mati. Jumlah kepala keluarga Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 menurut status kawin dan jenis kelamin tersaji pada tabel 4.20.

Tabel 4. 20
Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

STATUS PERKAWINAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
BELUM KAWIN	1.456	4,28	623	9,35	2.079	5,12
KAWIN	30.437	89,58	1.009	15,14	31.446	77,37
CERAI HIDUP	908	2,67	928	13,93	1.836	4,52
CERAI MATI	1.178	3,47	4.104	61,58	5.282	13,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	33.979	100,00	6.664	100,00	40.643	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.20, terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 berstatus kawin yakni 77,37 persen, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati sebesar 17,52 persen.



Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki yakni 89,58 persen, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yaitu 15,14 persen. Selanjutnya dari tabel diatas terlihat bahwa persentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) dengan persentase lebih rendah yakni 4,28 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 9,35 persen. Apabila diperhatikan lebih lanjut, kepala keluarga laki-laki berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati dengan persentase lebih rendah yakni 6,14 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai yakni 75,51 persen.

f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang, semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk itu, jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat dipergunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga. Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel 4.21.



Tabel 4. 21
Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

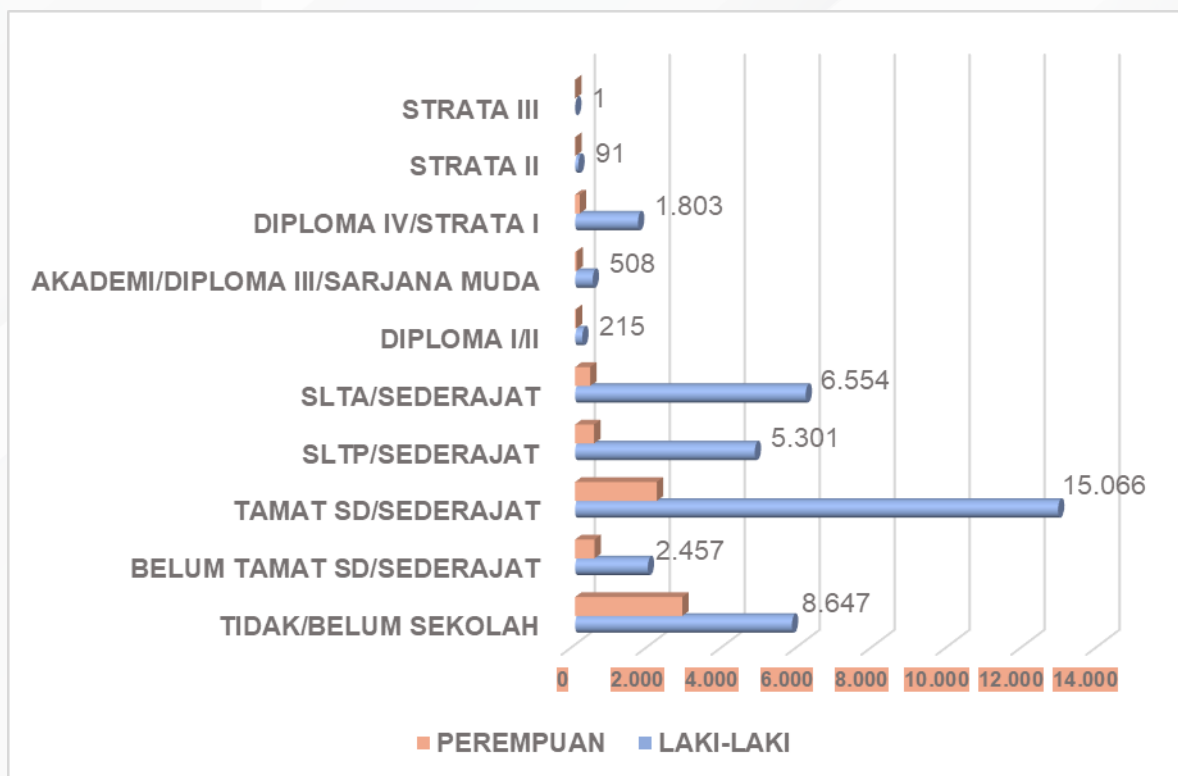
PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
TIDAK/BELUM SEKOLAH	5.785	17,03	2.862	42,95	8.647	21,28
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.939	5,71	518	7,77	2.457	6,05
TAMAT SD/SEDERAJAT	12.885	37,92	2.181	32,73	15.066	37,07
SLTP/SEDERAJAT	4.793	14,11	508	7,62	5.301	13,04
SLTA/SEDERAJAT	6.152	18,11	402	6,03	6.554	16,13
DIPLOMA I/II	191	0,56	24	0,36	215	0,53
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	469	1,38	39	0,59	508	1,25
DIPLOMA IV/STRATA I	1.678	4,94	125	1,88	1.803	4,44
STRATA II	86	0,25	5	0,08	91	0,22
STRATA III	1	0,003	0	0,00	1	0,002
61. 11 KABUPATEN KAYONG UTARA	33.979	100,00	6.664	100,00	40.643	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 37,07 persen, disusul dengan Tidak/Belum Sekolah sebesar 21,28 persen, SLTA/Sederajat sebesar 16,13 persen dan SLTP/Sederajat sebesar 13,04 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan DI/DII/DIII sebesar 1,78 persen dan S-I/S-II/ S-III sebesar 4,66 persen. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah sehingga diduga Kepala Keluarga tersebut tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya, Kepala Keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Berikut ini merupakan kepala keluarga menurut status pendidikan dan jenis kelamin di

Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dilihat pada grafik 4.5.

Grafik 4. 5
Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025



g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh karena itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Berikut dibawah ini merupakan tabel karakteristik kepala keluarga menurut status pekerjaan dan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.22.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 22
Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

JENIS PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	3	3	4
BELUM/TIDAK BEKERJA	714	435	1.149
MENGURUS RUMAH TANGGA	1	4.841	4.842
PELAJAR/MAHASISWA	364	158	522
PENSIUNAN	215	17	232
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	859	75	934
TENTARA NASIONAL INDONESIA	40	0	40
KEPOLISIAN RI	110	0	110
PERDAGANGAN	79	11	90
PETANI/PEKEBUN	11.818	764	12.582
PETERNAK	14	0	14
NELAYAN/PERIKANAN	3.298	6	3.304
INDUSTRI	5	0	5
KONSTRUKSI	20	0	20
TRANSPORTASI	17	0	17
KARYAWAN SWASTA	8.038	99	8.137
KARYAWAN BUMN	25	1	26
KARYAWAN BUMD	11	0	11
KARYAWAN HONORER	694	40	734
BURUH HARIAN LEPAS	1.137	9	1.146
BURUH TANI/PERKEBUNAN	564	19	583
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	151	1	152
BURUH PERTERNAKAN	6	2	8
PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	12	13
TUKANG CUKUR	2	0	2
TUKANG LISTRIK	6	0	6
TUKANG BATU	10	0	10
TUKANG KAYU	155	0	155
TUKANG SOL SEPATU	2	0	2
TUKANG LAS/PANDAI BESI	11	0	11
TUKANG JAHIT	4	2	6
TUKANG GIGI	2	0	2
PENATA RIAS	4	0	4
PENATA RAMBUT	2	0	2
MEKANIK	49	0	49
SENIMAN	2	0	2
TABIB	2	0	2
IMAM MASJID	5	0	5



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

JENIS PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	3	3	4
PENDETA	10	0	10
WARTAWAN	3	0	3
USTADZ/MUBALIGH	10	0	10
BUPATI	1	0	1
WAKIL BUPATI	1	0	1
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	17	0	17
DOSEN	2	0	2
GURU	290	43	333
PENGACARA	2	0	2
NOTARIS	1	0	1
ARSITEK	2	0	2
KONSULTAN	1	0	1
DOKTER	12	3	15
BIDAN	0	7	7
PERAWAT	30	4	34
APOTEKER	2	0	2
PELAUT	8	0	8
SOPIR	88	0	88
PIALANG	1	0	1
PARANORMAL	1	0	1
PEDAGANG	237	29	266
PERANGKAT DESA	251	4	255
KEPALA DESA	32	0	32
WIRASWASTA	4.518	82	4.600
ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	6	0	6
PEKERJAAN LAINNYA	16	0	16
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	33.979	6.664	40.643

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dilihat dari kegiatan ekonomi bahwa sekitar 83,40 persen kepala keluarga di Kabupaten Kayong Utara yang memiliki pekerjaan. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas, sedangkan terdapat 2,83 persen kepala keluarga



sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kayong Utara berkaitan dengan adanya kepala keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase dari kepala keluarga yang tidak bekerja itu kecil, sehingga pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Berdasarkan pada tabel 4.22 menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan yaitu 11,91 persen. Selanjutnya dari tabel tersebut, terlihat adanya kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 0,57 persen.

4. Karakteristik Sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Kategori ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan pada suatu kabupaten pada waktu tertentu, dimana jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan dan dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan disuatu Kabupaten sekaligus menggambarkan kualitas pada sumber daya manusiadi Kabupaten Kayong Utara. Jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 disajikan pada tabel 4.23, sebagai berikut ini.



Tabel 4. 23
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

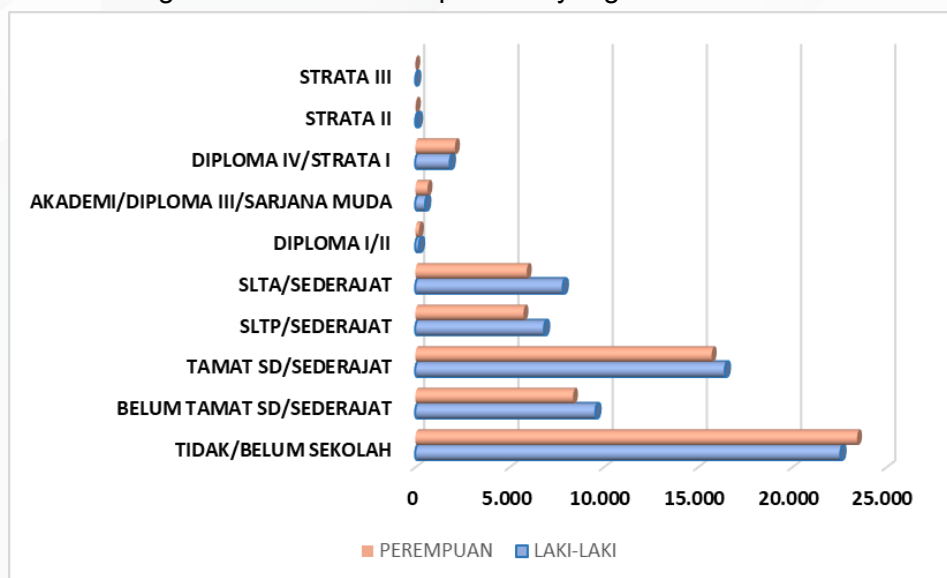
PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
TIDAK/BELUM SEKOLAH	22.564	34,25	23.441	37,71	46.005	35,93
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	9.563	14,52	8.368	13,46	17.931	14,00
TAMAT SD/SEDERAJAT	16.431	24,94	15.724	25,30	32.155	25,11
SLTP/SEDERAJAT	6.838	10,38	5.739	9,23	12.577	9,82
SLTA/SEDERAJAT	7.830	11,89	5.912	9,51	13.742	10,73
DIPLOMA I/II	200	0,30	192	0,31	392	0,31
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	529	0,80	648	1,04	1.177	0,92
DIPLOMA IV/STRATA I	1.837	2,79	2.103	3,38	3.940	3,08
STRATA II	87	0,13	32	0,05	119	0,09
STRATA III	1	0,002	1	0,002	2	0,002
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	65.880	100,00	62.160	100,00	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kayong Utara sebesar 35,93 persen yang tidak/belum bersekolah. Persentase penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki laki yang tidak/belum sekolah, hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD/Sederajat pada laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pada perempuan. Akan tetapi, untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti tingkat pendidikan SLTA, SLTP, DI/II, DIII, dan S2 dimana persentase penduduk perempuan yang menamatkan sekolah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan persentase pada penduduk laki-laki yang menamatkan sekolah (kecuali jenjang

pendidikan D-IV dan S3). Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, maka untuk melihat jumlah penduduk menurut pendidikan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten kayong utara tahun 2025 disajikan pada grafik 4.6.

Grafik 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025



b) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Kategori ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu Kabupaten pada waktu tertentu. Informasi jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut sangat diperlukan karena agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Warga Negara Indonesia diberikan kebebasan oleh negara untuk menganut agama dan kepercayaan tertentu.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 24
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

AGAMA	SUKADANA		SIMPANG HILIR		TELUK BATANG		PULAU MAYA		SEPONTI		KEPULAUAN KARIMATA		JUMLAH	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ISLAM	31.784	95,89	35.429	94,12	23.400	96,55	15.418	97,21	12.589	96,19	4.049	99,53	122.669	95,81
KRISTEN	191	0,58	845	2,24	309	1,27	54	0,34	301	2,30	11	0,27	1.711	1,34
KATHOLIK	228	0,69	380	1,01	104	0,43	85	0,54	157	1,20	2	0,05	956	0,75
HINDU	497	1,50	5	0,01	13	0,05	0	0,00	1	0,01	0	0,00	516	0,40
BUDHA	328	0,99	798	2,12	338	1,39	273	1,72	39	0,30	6	0,15	1.782	1,39
KHONGHUCU	117	0,35	182	0,48	73	0,30	31	0,20	0	0,00	0	0,00	403	0,31
KEPERCAYAAN	0	0,00	3	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,002
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	33.145	100,00	37.642	100,00	24.237	100,00	15.861	100,00	13.087	100,00	4.068	100,00	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa 95,81 persen penduduk Kabupaten Kayong Utara mayoritas beragama islam. Agama kedua yang dianut oleh penduduk Kabupaten Kayong Utara adalah agama Budha sebanyak 1,39 persen, selanjutnya penduduk Kabupaten Kayong Utara yang memeluk agama Kristen sebesar 1,34 persen, dan hanya sebagian kecil penduduk Kabupaten Kayong Utara yang menganut agama Katholik, Hindu, Khonghucu serta Kepercayaan.



Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang menganut agama tertentu, maka pemerintah lebih mudah dalam membuat perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

c) Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

Kategori ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan/disabilitas (tunanetra, tunarungu, tuna wicara, tunagrahita dan lain-lain) dimana data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan dan penyediaan akses atau fasilitas umum yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang disabilitas dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah dan proporsi penduduk menurut disabilitas di Kabupaten Kayong Utara yang disajikan pada tabel 4.25 sebagai berikut ini.

Tabel 4. 25 Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

JENIS DISABILITAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		DISABILITAS	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7
DISABILITAS FISIK	14	15,22	11	12,22	25	13,74
DISABILITAS NETRA/BUTA	24	26,09	24	26,67	48	26,37
DISABILITAS RUNGU/WICARA	10	10,87	9	10,00	19	10,44
DISABILITAS MENTAL/JIWA	18	19,57	14	15,56	32	17,58
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	2	2,17	0	0,00	2	1,10
DISABILITAS LAINNYA	24	26,09	32	35,56	56	30,77
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	92	100,00	90	100,00	182	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.25 terlihat bahwa 30,77 persen penduduk Kabupaten Kayong Utara yang menyandang disabilitas lainnya dengan persentase tertinggi pada perempuan, selanjutnya menempati urutan kedua adalah penyandang netra/buta sebesar 26,37 persen dengan persentase tertinggi pada perempuan. Akan tetapi, persentase penyandang disabilitas mental/jiwa pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang disabilitas tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk tetap memberikan penyediaan akses atau fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

5. Kelahiran

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu juga mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasakini. Oleh karena itu, pentingnya tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya termasuk Keluarga Berencana yang sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu,anak dan pembangunan keluarga. Adapun indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran, sebagai berikut:

a) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Indikator jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Jumlah kelahiran hidup menurut jenis kelamin di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 26
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8
61.11.01	SUKADANA	191	21,01	192	21,92	383	21,46
61.11.02	SIMPANG HILIR	324	35,64	300	34,25	624	34,96
61.11.03	TELUK BATANG	186	20,46	162	18,49	348	19,50
61.11.04	PULAU MAYA	92	10,12	120	13,70	212	11,88
61.11.05	SEPONTI	83	9,13	73	8,33	156	8,74
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	33	3,63	29	3,31	62	3,47
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		909	100,00	876	100,00	1.785	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 adalah sebanyak 1.785 kelahiran hidup, dengan kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Simpang Hilir yaitu 624 kelahiran hidup sedangkan kecamatan yang memiliki angka kelahiran hidup terendah adalah kecamatan Kepulauan Karimata dengan angka 62 kelahiran hidup.

b) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka kelahiran kasar (CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan. Angka kelahiran kasar berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025.

Angka kelahiran kasar di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 27
Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMAH KELAHIRAN HIDUP	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	383	33.009	11,60
61.11.02	SIMPANG HILIR	624	37.354	16,71
61.11.03	TELUK BATANG	348	24.190	14,39
61.11.04	PULAU MAYA	212	16.018	13,24
61.11.05	SEPONTI	156	13.003	12,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	62	3.987	15,55
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		1.785	127.561	13,99

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

Tabel 4.27 menunjukkan angka kelahiran kasar di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 sebesar 13,99 artinya bahwa dari 1000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 13-14 kelahiran hidup. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di Kecamatan Simpang Hilir dengan angka kelahiran kasar sebesar 16,71 yang artinya bahwa dari 1000 penduduk Kecamatan Simpang Hilir pada pertengahan tahun terjadi 16-17 kelahiran hidup, sedangkan angka kelahiran hidup terendah terdapat di

Kecamatan Sukadana dengan angka 11,60 yang artinya bahwa dari 1000 penduduk Kecamatan Sukadana pada pertengahan tahun terjadi 11-12 kelahiran hidup.

6. Kematian

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kematian dari sisi kuantitas, antara lain:

a) Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam peningkatan kesejahteraan penduduk.

Jumlah kematian menurut jenis kelamin di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.28.

Tabel 4. 28
Jumlah Kematian di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE KECAMATAN	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8
61.11.01	SUKADANA	102	25,50	70	24,14	172	24,93
61.11.02	SIMPANG HILIR	106	26,50	83	28,62	189	27,39
61.11.03	TELUK BATANG	86	21,50	65	22,41	151	21,88
61.11.04	PULAU MAYA	56	14,00	38	13,10	94	13,62
61.11.05	SEPONTI	34	8,50	30	10,34	64	9,28
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	16	4,00	4	1,38	20	2,90
61.11 – KABUPATEN KAYONG UTARA		400	100,00	290	100,00	690	100,00

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil
Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara*

Jumlah kematian di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 berjumlah 690 jiwa yang tersebar dalam enam kecamatan. Kecamatan Simpang Hilir merupakan kecamatan tertinggi pada jumlah kematian sebesar 189 jiwa atau 27,39 persen, sedangkan Kecamatan Kepulauan Karimata merupakan kecamatan terendah dengan jumlah kematian sebesar 20 jiwa atau 2,90 persen.

b) Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka kematian kasar (CDR) merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Angka kematian kasar di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel 4.29.

Tabel 4. 29
Angka Kematian Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA KEMATIAN KASAR
2	3	4	5	6
61.11.01	SUKADANA	172	33.009	5,21
61.11.02	SIMPANG HILIR	189	37.354	5,06
61.11.03	TELUK BATANG	151	24.190	6,24
61.11.04	PULAU MAYA	94	16.018	5,87
61.11.05	SEPONTI	64	13.003	4,92
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	20	3.987	5,02
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		690	127.561	5,41

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara*

Berdasarkan tabel 4.29 menunjukkan bahwa angka kematian kasar di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 adalah 5,41 yang artinya bahwa dari 1000 penduduk Kabupaten Kayong Utara terjadi kematian sebanyak 5 orang. Angka kematian kasar tertinggi di Kecamatan Teluk Batang yaitu 6,24 yang artinya bahwa dari 1000 penduduk Kecamatan Teuk Batang terjadi kematian yang berkisar sebanyak 6 orang, sedangkan angka kematian kasar terendah di Kecamatan Seponti yaitu 4,92 yang artinya dari 1000 penduduk Kecamatan Seponti terjadi kematian yang berkisar sebanyak 4-5 orang.

B. KUALITAS PENDUDUK

a. KESEHATAN

1. KELAHIRAN

a) Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Spesific Fertility Rate*)

Angka kelahiran menurut umur (ASFR) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.

Angka kelahiran menurut umur sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yang berbeda, sehingga indikator tentang ASFR digunakan untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (KB), selain itu indikator ASFR juga digunakan untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan masyarakat sumber perhitungan banyaknya penduduk umur 0-1 tahun pada perhitungan proyeksi penduduk.

Angka kelahiran menurut umur di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) dan Angka Kelahiran Total (TFR) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR (ASFR)	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)
1	2	3	4	5
15-19	5.526	107	19,36	0,10
20-24	5.767	543	94,16	0,47
25-29	4.931	612	124,11	0,62
30-34	4.757	407	85,56	0,43
35-39	4.869	293	60,18	0,30
40-44	4.905	147	29,97	0,15
45-49	4.101	54	13,17	0,07
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA				2,13

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Tabel 4.30 menunjukkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) di Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2025, dimana ASFR terendah pada di kelompok umur 45-49 tahun adalah sebanyak 13,17 yang artinya di Kabupaten Kayong Utara terdapat 13 kelahiran hidup pada 1000 perempuan berumur 45-49 tahun sedangkan ASFR tertinggi pada di kelompok umur 25-29 tahun sebanyak



124,11 yang artinya bahwa dari 1000 perempuan berumur 25-29 tahun terdapat 124 kelahiran hidup di Kabupaten Kayong Utara sehingga angka kelahiran kelompok umur (ASFR) akan berguna dalam pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin di masa depan. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang. Kondisi ini juga bisa digunakan untuk menekan angka tidak melahirkan pada usia yang terlalu muda yang sudah mencapai sasaran atau bisa digunakan untuk keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan semakin terbukanya pasar kerja bagi perempuan.

b) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

Angka kelahiran total (*TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun).

Angka kelahiran total (*TFR*) digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan program keluarga berencana, membantu para pengambil kebijakan dan perencana dalam mengembangkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan anak, dan penurunan tingkat kelahiran sekaligus sebagai bahan evaluasi keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi.

Pada tabel 4.30 menunjukkan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 2,13 artinya bahwa pada setiap perempuan di Kabupaten Kayong Utara akan melahirkan anak sebanyak 2 anak sampai akhir masa reproduksinya dari umur 15 tahun sampai dengan 49 tahun.

c) Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio*)

Rasio anak dan perempuan (CWR) adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.

Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Angka rasio anak dan perempuan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel 4.31.

Tabel 4. 31
Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	USIA ANAK 0-4 TAHUN	PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	2.520	9.144	27,56
61.11.02	SIMPANG HILIR	2.685	10.342	25,96
61.11.03	TELUK BATANG	1.767	6.598	26,78
61.11.04	PULAU MAYA	1.140	4.134	27,58
61.11.05	SEPONTI	903	3.544	25,48
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	335	1.094	30,62
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		9.350	34.856	26,82

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Angka pada tabel diatas menunjukkan rasio anak dan perempuan di Kabupaten Kayong Utara di tahun 2025 sebesar 26,82 artinya bahwa pada tahun 2025 terdapat 26-

27 anak dibawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan yang berusia 15-49 tahun.

2. KEMATIAN (MORTALITAS)

Kematian (mortalitas) merupakan salah satu komponen penting dalam dinamika kependudukan yang dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti demografi, kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam konteks demografi, kematian tidak hanya mengurangi jumlah penduduk tetapi juga menjadi elemen penting dalam estimasi penduduk di masa depan.

Paramater kematian (mortalitas) memberikan informasi penting tentang status kesehatan di suatu daerah dan dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kematian, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan sebagai landasan dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup atau kesehatan di suatu daerah adalah sebagai berikut:

a) Angka Kematian Bayi (*Infrant Mortality Rate*)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, dari sisi penyebabnya kematian bayi terdiri dari dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang

terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator kemajuan pada program pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi di Kabupaten Kayong Utara disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4. 32
Angka Kematian Bayi (IMR) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	KELAHIRAN HIDUP		KEMATIAN BAYI		AKB/IMR
		Σ	%	Σ	%	
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	567	23,24	5	14,71	8,82
61.11.02	SIMPANG HILIR	705	28,89	12	35,29	17,02
61.11.03	TELUK BATANG	472	19,34	10	29,41	21,19
61.11.04	PULAU MAYA	352	14,43	2	5,88	5,68
61.11.05	SEPONTI	274	11,23	4	11,76	14,60
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	70	2,87	1	2,94	14,29
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		2.440	100,00	34	100,00	13,93

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

Dari tabel 4.32 menunjukkan bahwa dari 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Kayong Utara terjadi kematian bayi sebanyak 13-14 bayi. Kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Teluk Batang yaitu 21 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sedangkan kematian bayi terendah ada di Kecamatan Pulau Maya yaitu 5-6 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

b) Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Informasi angka kematian neonatal berguna untuk pengembangan tingkat pelayanan kesehatan ibu saat hamil, karena kematian neonatal ini umumnya disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan kondisi pada waktu kehamilan atau faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Angka kematian neonatal di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel 4.33.

Tabel 4. 33
Angka Kematian Neonatal (Angka Kematian Bayi Baru Lahir) di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	KELAHIRAN HIDUP		KEMATIAN NEONATAL		AK NEONATAL
		Σ	%	Σ	%	
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	567	23,24	4	16,00	7,05
61.11.02	SIMPANG HILIR	705	28,89	9	36,00	12,77
61.11.03	TELUK BATANG	472	19,34	6	24,00	12,71
61.11.04	PULAU MAYA	352	14,43	2	8,00	5,68
61.11.05	SEPONTI	274	11,23	4	16,00	14,60
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	70	2,87	0	0,00	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		2.440	100,00	25	100,00	10,25

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 terjadi 10 kematian bayi neonatal dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal terbanyak berada di Kecamatan Seponti sebesar 14-15 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup sedangkan di Kecamatan Kepulauan Karimata tidak mempunyai kasus pada kematian bayi neonatal.

c) Angka Kematian Post Neonatal

Angka kematian post neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka kematian post neo-natal disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 34
Angka Kematian Post Neonatal di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	KELAHIRAN HIDUP		KEMATIAN POST NEONATAL		AK POST NEONATAL
		Σ	%	Σ	%	
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	567	23,24	1	11,11	1,76
61.11.02	SIMPANG HILIR	705	28,89	3	33,33	4,26
61.11.03	TELUK BATANG	472	19,34	4	44,44	8,47
61.11.04	PULAU MAYA	352	14,43	0	0,00	0,00
61.11.05	SEPONTI	274	11,23	0	0,00	0,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	70	2,87	1	11,11	14,29
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		2.440	100,00	9	100,00	3,69

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.34 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 terjadi 3-4 kematian bayi post-neonatal dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi post neonatal terbanyak berada di Kecamatan Kepulauan Karimata sebesar 14 kematian bayi post- neonatal dari 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun, sedangkan Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Seponti yang tidak mempunyai kasus pada kematian bayi post neonatal.

d) Angka Kematian Anak

Anak merupakan penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Angka kematian anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 35 Angka Kematian Anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 1-4 TAHUN PADA PERTENGAHAN TAHUN		KEMATIAN ANAK		AK ANAK
		Σ	%	Σ	%	
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	2.088	27,01	0	0,00	0,00
61.11.02	SIMPANG HILIR	2.172	28,09	1	100,00	0,46
61.11.03	TELUK BATANG	1.493	19,31	0	0,00	0,00
61.11.04	PULAU MAYA	951	12,30	0	0,00	0,00
61.11.05	SEPONTI	754	9,75	0	0,00	0,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	273	3,53	0	0,00	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		7.731	100,00	1	100,00	0,13

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara dan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025**

Berdasarkan tabel 4.35 menunjukkan angka kematian anak di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,13 artinya dari 1000 anak terjadi 0-1 kematian anak dalam satu tahun. Angka kematian anak terbanyak berada di Kecamatan Simpang Hilir sebesar 0,46 artinya 0-1 kematian anak dalam 1 tahun sedangkan Kecamatan Sukadana, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Kepulauan Karimata yang tidak mempunyai kasus pada kematian anak.

e) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun, pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada



pertengahan tahun. Adapun angka kematian balita di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 36
Angka Kematian Balita di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN PADA PERTENGAHAN TAHUN		KEMATIAN BALITA		AKABA
		Σ	%	Σ	%	
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	2.235	27,32	5	14,29	2,24
61.11.02	SIMPANG HILIR	2.293	28,03	13	37,14	5,67
61.11.03	TELUK BATANG	1.574	19,24	10	28,57	6,35
61.11.04	PULAU MAYA	990	12,10	2	5,71	2,02
61.11.05	SEPONTI	802	9,80	4	11,43	4,99
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	286	3,50	1	2,86	3,50
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		8.180	100,00	35	100,00	4,28

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara dan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

Dari tabel 4.36 terlihat bahwa angka kematian balita sebesar 4,28 yang artinya pada tahun 2025 di Kabupaten Kayong Utara dari 1000 balita terjadi 4 kasus kematian balita. Angka kematian balita tertinggi terjadi di Kecamatan Teluk Batang yaitu 6,35 yang artinya dari 1000 balita terjadi 6 kematian balita sedangkan angka kematian balita terendah terjadi di Kecamatan Pulau Maya yaitu 2,02 yang artinya dari 1000 balita terjadi 2 kematian balita.

Angka kematian balita diduga akan tinggi apabila terjadi keadaan kasus kekurangan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

f) Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya dan bukan karena disebabkan oleh hal-hal lain.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Kayong Utara di Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 37 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU MATERNAL				AKI
			HAMIL	BERSALIN	NIFAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
61.11.01	SUKADANA	383	0	0	1	1	261,10
61.11.02	SIMPANG HILIR	624	0	0	0	0	0,00
61.11.03	TELUK BATANG	348	0	0	0	0	0,00
61.11.04	PULAU MAYA	212	0	0	0	0	0,00
61.11.05	SEPONTI	156	0	0	0	0	0,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	62	0	0	0	0	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		1.785	0	0	1	1	56,02

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.37 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kayong Utara dari 100.000 kelahiran hidup terdapat 56 kematian ibu saat hamil, bersalin maupun pasca bersalin (nifas). Kematian ibu/maternal disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan atau disebabkan karena pertolongan kelahiran yang tidak tepat (tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian). Oleh karena itu, Kematian maternal ini dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan kehamilan dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.

b. PENDIDIKAN**1. Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf menyajikan persentase/proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada satu tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia di suatu wilayah dalam menyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di suatu wilayah.

Indikator angka melek huruf digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih banyak ditemukan penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;



- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 disajikan pada tabel 4.38 berikut ini.

Tabel 4. 38
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KARAKTERISTIK	HURUF LATIN	HURUF LAINNYA *
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	94,11	6,13
Perempuan	83,68	5,34
Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	86,43	4,27
40 Persen Tengah	88,15	5,95
20 Persen Teratas	95,22	8,1
61.11 – KABUPATEN KAYONG UTARA	88.92	5.73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Dilihat pada tabel 4.38 menunjukkan bahwa 88,92 persen penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 yang berumur 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis huruf latin sedangkan 5,73 persen penduduk Kabupaten Kayong Utara yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf lainnya.

2. ANGKA PARTISIPASI KASAR

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini, meningkatnya persentase jumlah siswa bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat karena ukuran



perubahan jumlah siswa sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Berikut dibawah ini merupakan angka partisipasi kasar di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 yang disajikan pada tabel 4.39.

Tabel 4. 39
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

JENJANG PENDIDIKAN	SISWA	PENDUDUK	APK
1	2	3	4
PAUD (4-6 TAHUN)	1.482	6.806	21,77
a. Laki-laki	724	3.571	20,27
b. Perempuan	758	3.235	23,43
TK (5-6 TAHUN)	1.375	4.542	30,27
a. Laki-laki	710	2.342	30,32
b. Perempuan	665	2.200	30,23
SD (7-12 TAHUN)	11.476	13.778	83,29
a. Laki-laki	6.001	7.178	83,60
b. Perempuan	5.475	6.600	82,95
SMP (13-15 TAHUN)	3.487	7.038	49,55
a. Laki-laki	2.204	3.624	60,82
b. Perempuan	1.283	3.414	37,58
SMA (16-18 TAHUN)	0	6.709	0,00
a. Laki-laki	0	3.423	0,00
b. Perempuan	0	3.286	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA			

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi di Kabupaten Kayong Utara untuk setiap jenjang pendidikan, dimana angka partisipasi kasar pada jenjang



pendidikan PAUD sebesar 21,77 persen, selanjutnya angka partisipasi kasar pada jenjang TK sebesar 30,27 persen, disusul angka partisipasi pada jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 83,29 persen, dan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SMP/Sederajat sebesar 49,55 persen. Akan tetapi, angka partisipasi kasar pada SMA/Sederajat tidak bisa diketahui dikarenakan data siswa jenjang pendidikan SMA/Sederajat tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, dikarenakan SMA/Sederajat berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi.

3. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni ini juga dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu, seperti halnya APK, APM yang juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya. APM Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 tersaji pada tabel 4.40 sebagai berikut ini.



Tabel 4. 40
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

JENJANG PENDIDIKAN	SISWA	PENDUDUK	APM
1	2	3	4
PAUD (4-6 TAHUN)	1.482	6.806	21,77
a. Laki-laki	724	3.571	20,27
b. Perempuan	758	3.235	23,43
TK (5-6 TAHUN)	1.375	4.542	30,27
a. Laki-laki	710	2.342	30,32
b. Perempuan	665	2.200	30,23
SD (7-12 TAHUN)	11.476	13.778	83,29
a. Laki-laki	6.001	7.178	83,60
b. Perempuan	5.475	6.600	82,95
SMP (13-15 TAHUN)	3.487	7.038	49,55
a. Laki-laki	2.204	3.624	60,82
b. Perempuan	1.283	3.414	37,58
SMA (16-18 TAHUN)	0	6.709	0,00
a. Laki-laki	0	3.423	0,00
b. Perempuan	0	3.286	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA			

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Dari tabel 4.40 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 untuk jenjang pendidikan PAUD sebesar 21,77 persen, selanjutnya pada jenjang pendidikan TK sebesar 30,27 persen. Sedangkan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 83,29 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun terdapat 83 orang yang bersekolah dibangku SD/Sederajat. Angka partisipasi murni penduduk usia 13-15 tahun yang duduk dibangku SMP/Sederajat sebesar 49,55 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi SD.

Secara umum, angka partisipasi murni untuk jenjang SD/Sederajat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang SMP/Sederajat karena mayoritas anak usia sekolah SD/Sederajat dapat bersekolah sesuai usia resmi



di jenjang pendidikan SD, sementara pada jenjang SMP/Sederajat dikarenakan faktor lain yang mempengaruhi partisipasi sekolah seperti, faktor ekonomi, pendidikan orang tua, rasio murid terhadap guru dan jumlah sekolah. Akan tetapi, untuk jenjang pendidikan SMA/Sederajat tidak bisa dihitung dikarenakan SMA/Sederajat berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi.

4. ANGKA PENDUDUK PUTUS SEKOLAH

Angka putus sekolah murid menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. Jumlah murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.41.

Tabel 4. 41
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH	APS
1	2	3	4
PAUD	2.532	0	0,00
TK	1.536	0	0,00
SD	12.475	327	2,62
SMP	5.129	529	10,31
SMA	0	0	0,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Angka putus sekolah siswa SD/Sederajat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 2,62 persen, sedangkan angka putus sekolah siswa SMP/Sederajat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 10,31 persen, namun pada jenjang pendidikan TK tidak mempunyai kasus pada angka putus sekolah, sedangkan angka putus sekolah pada SMA/Sederajat tidak dapat diketahui dikarenakan jenjang



pendidikan SMA/Sederajat sudah berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi.

c. EKONOMI

Aspek ekonomi membahas tentang jumlah tenaga kerja beserta angkata kerja, angkatan partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja dan tingkat angka pengangguran. Ekonomi yang dimiliki penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas penduduk di Kabupaten itu sendiri, maka semakin tinggi ekonomi maka akan semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan.

1. PROPORSI DAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia (15-64 tahun) yang dianggap berpotensi dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator tenaga kerja digunakan sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) yang berpotensi maka semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah sehingga penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi, namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula. Proporsi tenaga kerja di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 4. 42
Proporsi Tenaga Kerja di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN		JUMLAH PENDUDUK		TENAGA KERJA (%)
		Σ	%	Σ	%	
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	22.626	25,67	33.145	25,89	68,26
61.11.02	SIMPANG HILIR	26.200	29,72	37.642	29,40	69,60
61.11.03	TELUK BATANG	16.569	18,80	24.237	18,93	68,36
61.11.04	PULAU MAYA	10.895	12,36	15.861	12,39	68,69
61.11.05	SEPONTI	9.059	10,28	13.087	10,22	69,22
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	2.793	3,17	4.068	3,18	68,66
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		88.142	100,00	128.040	100,00	68,84

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.42 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 128.040 jiwa dan 88.142 jiwa merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun), maka persentase tenaga kerja di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 68,84 persen.

b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerja (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Proporsi penduduk bekerja dan menganggur di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 43
Proporsi Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA			
		BEKERJA		MENGANGGUR/PENCARI KERJA	
		Σ	%	Σ	%
2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	9.568	26,82	2.328	21,62
61.11.02	SIMPANG HILIR	10.509	29,45	3.365	31,25
61.11.03	TELUK BATANG	6.211	17,41	1.771	16,45
61.11.04	PULAU MAYA	4.249	11,91	1.458	13,54
61.11.05	SEPONTI	4.015	11,25	1.365	12,68
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	1.128	3,16	482	4,48
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		35.680	100,00	10.769	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah dan proporsi angkatan kerja di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat diketahui bahwa jumlah bekerja ada sebanyak 35.680 jiwa sedangkan jumlah yang menganggur atau sedang mencari kerja sebanyak 10.769 jiwa.

2. ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan gambaran banyaknya angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja (bukan termasuk Angkatan kerja) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.



Indikator partisipasi angkatan kerja bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu maka semakin tinggi angka partisipasi angkatan kerja pada suatu Kabupaten maka semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif Angka partisipasi kerja (APAK) Kabupaten Kayong Utara dapat disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 4. 44
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA			JUMLAH BUKAN ANGKATAN KERJA	JUMLAH PENDUDUK	APAK (%)
	BEKERJA	PENCARI KERJA	JUMLAH ANGKATAN KERJA			
2	3	4	5	6	7	8
15 - 19	36	5.920	5.956	5.416	11.372	52,37
20 - 24	1.023	2.799	3.822	7.985	11.807	32,37
25 - 29	3.312	1.121	4.433	5.865	10.298	43,05
30 - 34	4.906	507	5.413	4.173	9.586	56,47
35 - 39	5.699	173	5.872	3.975	9.847	59,63
40 - 44	5.911	93	6.004	4.023	10.027	59,88
45 - 49	5.086	61	5.147	3.465	8.612	59,77
50 - 54	4.000	33	4.033	2.827	6.860	58,79
55 - 59	3.308	27	3.335	2.174	5.509	60,54
60 - 64	2.399	35	2.434	1.790	4.224	57,62
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	35.680	10.769	46.449	41.693	88.142	52,70

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.44 menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja (APAK) di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 52,70 persen, yang artinya 52,70 persen penduduk usia 15-64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan



produktif. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penduduk yang berumur 20-24 tahun mempunyai APAK paling rendah sedangkan penduduk yang berumur 55-59 tahun memiliki APAK paling tinggi.

3. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu Kabupaten pada waktu tertentu. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan digunakan membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan. Untuk mengetahui jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja dilihat menurut jenis pekerjaan sebagaimana digambarkan pada tabel 4.45 dibawah ini.

Tabel 4. 45
Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	L	%	P	%		
1	2	3	4	5	6	7
BELUM/TIDAK BEKERJA	21.806	33,10	19.002	30,57	40.808	31,87
MENGURUS RUMAH TANGGA	1	0,00	30.466	49,01	30.467	23,79
PELAJAR/MAHASISWA	9.319	14,15	7.416	11,93	16.735	13,07
PENSIUNAN	217	0,33	39	0,06	256	0,20
PEGAWAI NEGERI SIPIL	868	1,32	774	1,25	1.642	1,28
TENTARA NASIONAL INDONESIA	58	0,09	0	0,00	58	0,05
KEPOLISIAN RI	124	0,19	1	0,00	125	0,10
PERDAGANGAN	82	0,12	23	0,04	105	0,08
PETANI/PEKEBUN	12.164	18,46	1.844	2,97	14.008	10,94
PETERNAK	17	0,03	2	0,00	19	0,01
NELAYAN/PERIKANAN	3.458	5,25	15	0,02	3.473	2,71
INDUSTRI	6	0,01	2	0,00	8	0,01



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	L	%	P	%		
1	2	3	4	5	6	7
KONSTRUKSI	21	0,03	0	0,00	21	0,02
TRANSPORTASI	20	0,03	0	0,00	20	0,02
KARYAWAN SWASTA	8.714	13,23	566	0,91	9.280	7,25
KARYAWAN BUMN	26	0,04	7	0,01	33	0,03
KARYAWAN BUMD	13	0,02	2	0,00	15	0,01
KARYAWAN HONORER	743	1,13	664	1,07	1.407	1,10
BURUH HARIAN LEPAS	1.251	1,90	37	0,06	1.288	1,01
BURUH TANI/PERKEBUNAN	595	0,90	73	0,12	668	0,52
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	163	0,25	3	0,00	166	0,13
BURUH PERTERNAKAN	6	0,01	5	0,01	11	0,01
PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,00	45	0,07	46	0,04
TUKANG CUKUR	3	0,00	0	0,00	3	0,00
TUKANG LISTRIK	6	0,01	0	0,00	6	0,00
TUKANG BATU	10	0,02	0	0,00	10	0,01
TUKANG KAYU	159	0,24	0	0,00	159	0,12
TUKANG SOL SEPATU	2	0,00	0	0,00	2	0,00
TUKANG LAS/PANDAI BESI	11	0,02	0	0,00	11	0,01
TUKANG JAHIT	4	0,01	5	0,01	9	0,01
TUKANG GIGI	2	0,00	0	0,00	2	0,00
PENATA RIAS	4	0,01	1	0,00	5	0,00
PENATA BUSANA	1	0,00	0	0,00	1	0,00
PENATA RAMBUT	3	0,00	0	0,00	3	0,00
MEKANIK	54	0,08	0	0,00	54	0,04
SENIMAN	2	0,00	0	0,00	2	0,00
TABIB	2	0,00	0	0,00	2	0,00
IMAM MASJID	5	0,01	0	0,00	5	0,00
PENDETA	10	0,02	1	0,00	11	0,01
WARTAWAN	3	0,00	0	0,00	3	0,00
USTADZ/MUBALIGH	10	0,02	2	0,00	12	0,01
BUPATI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
WAKIL BUPATI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	17	0,03	0	0,00	17	0,01
DOSEN	3	0,00	2	0,00	5	0,00
GURU	299	0,45	466	0,75	765	0,60
PENGACARA	2	0,00	0	0,00	2	0,00
NOTARIS	1	0,00	0	0,00	1	0,00
ARSITEK	2	0,00	0	0,00	2	0,00
KONSULTAN	1	0,00	0	0,00	1	0,00
DOKTER	12	0,02	15	0,02	27	0,02



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	L	%	P	%		
1	2	3	4	5	6	7
BIDAN	0	0,00	65	0,10	65	0,05
PERAWAT	33	0,05	52	0,08	85	0,07
APOTEKER	3	0,00	5	0,01	8	0,01
PELAUT	8	0,01	0	0,00	8	0,01
SOPIR	89	0,14	0	0,00	89	0,07
PIALANG	1	0,00	0	0,00	1	0,00
PARANORMAL	1	0,00	0	0,00	1	0,00
PEDAGANG	240	0,36	83	0,13	323	0,25
PERANGKAT DESA	259	0,39	91	0,15	350	0,27
KEPALA DESA	32	0,05	1	0,00	33	0,03
WIRASWASTA	4.885	7,41	372	0,60	5.257	4,11
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	8	0,01	1	0,00	9	0,01
TENAGA TATA USAHA	1	0,00	0	0,00	1	0,00
PEKERJAAN LAINNYA	17	0,03	12	0,02	29	0,02
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	65.880	100,00	62.160	100,00	128.040	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.45 dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan pada jenis pekerjaan, dimana tiga kelompok pekerjaan terbanyak yaitu belum/tidak bekerja sebanyak 40.808 jiwa atau 31,87 persen, diikuti mengurus rumah tangga sebesar 30.467 jiwa atau 23,79 persen, dan disusul pelajar/mahasiswa sebesar 16.735 jiwa atau 13,07 persen.

4. PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Angka pengangguran terbuka digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru, disamping itu trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Adapun tingkat pengangguran menurut struktur umur di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana disajikan pada tabel 4.46 berikut ini.

Tabel 4. 46
Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA			JUMLAH BUKAN ANGKATAN KERJA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
	BEKERJA	PENCARI KERJA	JUMLAH ANGKATAN KERJA		
2	3	4	5	6	7
15 - 19	36	5.920	5.956	5.416	99,40
20 - 24	1.023	2.799	3.822	7.985	73,23
25 - 29	3.312	1.121	4.433	5.865	25,29
30 - 34	4.906	507	5.413	4.173	9,37
35 - 39	5.699	173	5.872	3.975	2,95
40 - 44	5.911	93	6.004	4.023	1,55
45 - 49	5.086	61	5.147	3.465	1,19
50 - 54	4.000	33	4.033	2.827	0,82
55 - 59	3.308	27	3.335	2.174	0,81
60 - 64	2.399	35	2.434	1.790	1,44
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA	35.680	10.769	46.449	41.693	23,18

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Jika semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar pula potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran



terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 23,18 persen, artinya 23,18 persen penduduk berusia 15-64 tahun berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif sedangkan dilihat berdasarkan struktur umur, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kayong Utara terbanyak pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 99,40 persen dimana usia tersebut seharusnya masih duduk di bangku pendidikan dan belum masuk ke pasar kerja.

Hal ini perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta memberikan keterampilan khusus maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja.

d. SOSIAL

Dalam aspek sosial ini disajikan informasi kependudukan dilihat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang disabilitas dan proporsi penduduk miskin.

1. JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan masalah



kemiskinan, pemerintah membuat program salah satunya program keluarga harapan, yang selanjutnya disebut PKH.

Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 tahun sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan pada tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Jumlah penerima program keluarga harapan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.47 berikut ini.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 47
Jumlah Penerima PKH Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA (KK)
1	2	3
61.11.01	SUKADANA	669
61.11.02	SIMPANG HILIR	1.047
61.11.03	TELUK BATANG	1.080
61.11.04	PULAU MAYA	979
61.11.05	SEPONTI	324
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	191
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		4.290

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

2. PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS

Data penyandang disabilitas berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang disabilitas dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, berikut angka penyandang disabilitas di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025.

Tabel 4. 48
Angka Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG CACAT/DISABILITAS			JUMLAH PENDUDUK	ANGKA PENYANDANG DISABILITAS
		L	P	Σ		
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	157	108	265	33.145	0,80
61.11.02	SIMPANG HILIR	87	71	158	37.642	0,42
61.11.03	TELUK BATANG	42	32	74	24.237	0,31
61.11.04	PULAU MAYA	44	44	88	15.861	0,55
61.11.05	SEPONTI	0	0	0	13.087	0,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	25	21	46	4.068	1,13
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		355	276	631	128.040	0,49

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Dari tabel 4.48 terlihat bahwa angka penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,49 persen yang artinya bahwa sebagian kecil penduduk Kabupaten Kayong Utara menyandang disabilitas, namun hal ini tetap menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang disabilitas menurut jenis disabilitasnya.

3. PROPORSI PENDUDUK MISKIN PENERIMA BPJS KESEHATAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti salah satunya kesehatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah, salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

Jumlah peserta PBI APBN dan PBI APBD Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 tersaji dalam tabel 4.45 berikut ini.



Tabel 4. 49
Jumlah Peserta PBI APBN dan PBI APBD di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	PENERIMA BPJS KESEHATAN			
		PBI APBN	%	PBI APBD	%
1	2	3	4	5	6
61.11.01	SUKADANA	7.788	17,24	12.867	29,01
61.11.02	SIMPANG HILIR	11.112	24,59	13.839	31,21
61.11.03	TELUK BATANG	11.762	26,03	7.217	16,27
61.11.04	PULAU MAYA	7.525	16,66	5.354	12,07
61.11.05	SEPONTI	4.423	9,79	3.427	7,73
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	2.570	5,69	1.643	3,70
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		45.180	100,00	44.347	100,00

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara menunjukkan jumlah peserta PBI APBN pada tahun 2025 adalah sebesar 45.180 peserta dan jumlah peserta PBI APBD sebesar 44.347 peserta.

C. MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan bagi penduduk meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun



fasilitas pelayanan publik yang menarik penduduk untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut atau bisa juga disebabkan hal-hal tertentu misalnya keluarga atau perkawinan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya migrasi tersebut tentu dokumen administrasi kependuduk juga harus diperbaharui sehingga data yang dimiliki penduduk sesuai dengan kondisi realitas yang dialami.

1. MIGRASI MASUK

Angka migrasi masuk menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun. Angka migrasi masuk di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel 4.50.

Tabel 4. 50
Angka Migrasi Masuk di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	MIGRASI MASUK			JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA MIGRASI MASUK
		ANTAR PROVINSI	ANTAR KABUPATEN	Σ		
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	63	190	253	33.009	7,66
61.11.02	SIMPANG HILIR	103	156	259	37.354	6,93
61.11.03	TELUK BATANG	28	84	112	24.190	4,63
61.11.04	PULAU MAYA	25	81	106	16.018	6,62
61.11.05	SEPONTI	27	36	63	13.003	4,85
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	11	35	46	3.987	11,54
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		257	582	839	127.561	6,58

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Tabel 4.50 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masuk (datang) ke Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 839 jiwa dengan komposisi migrasi masuk antar provinsi sebesar 257 jiwa dan antar kabupaten sebesar 582 jiwa dimana angka migrasi masuk di Kabupaten Kayong Utara sebesar 6,58 persen yang artinya terdapat 6-7 migran yang masuk per 1000 penduduk Kabupaten Kayong Utara di tahun 2025.



2. MIGRASI KELUAR

Angka migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan migran keluar dari suatu kabupaten/kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun. Angka migrasi keluar di Kabupaten Kayong Utara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 51
Angka Migrasi Keluar di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	MIGRASI KELUAR			JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA MIGRASI KELUAR
		ANTAR PROVINSI	ANTAR KABUPATEN	Σ		
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	63	268	331	33.009	10,03
61.11.02	SIMPANG HILIR	70	208	278	37.354	7,44
61.11.03	TELUK BATANG	35	153	188	24.190	7,77
61.11.04	PULAU MAYA	22	85	107	16.018	6,68
61.11.05	SEPONTI	15	49	64	13.003	4,92
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	11	14	25	3.987	6,27
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		216	777	993	127.561	7,78

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.51 menunjukkan bahwa penduduk yang keluar dari Kabupaten Kayong Utara (keluar/pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk tahun 2025 sebesar 993 jiwa yang terdiri dari migrasi keluar antar provinsi sebesar 216 jiwa dan migrasi keluar antar kabupaten sebesar 777 jiwa. Angka migrasi keluar di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 yaitu 7,78 persen. Artinya terdapat 7-8 migran yang keluar setiap 1000 orang penduduk.

3. MIGRASI NETO

Angka migrasi neto merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi yang masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut dengan migrasi neto positif, sedangkan apabila migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif yang berarti jumlah

penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk.

Angka migrasi neto di Kabupaten Kayong Utara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 52
Angka Migrasi Neto di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	MIGRASI			JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI NETTO
		MASUK	KELUAR	M-K		
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	253	331	-78	33.009	-2,36
61.11.02	SIMPANG HILIR	259	278	-19	37.354	-0,51
61.11.03	TELUK BATANG	112	188	-76	24.190	-3,14
61.11.04	PULAU MAYA	106	107	-1	16.018	-0,06
61.11.05	SEPONTI	63	64	-1	13.003	-0,08
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	46	25	21	3.987	5,27
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		839	993	-154	127.561	-1,21

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 4.52 terlihat bahwa angka migrasi neto Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 merupakan migrasi neto negatif sebesar -1,21 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk.

4. MIGRASI BRUTO

Angka Migrasi bruto adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, mempermudah penyusunan perencanaan pembangunan, untuk mempermudah alokasi anggaran serta untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan, dan kualitas informasi pelayanan kependudukan.

A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

Kartu keluarga yang biasanya disingkat KK merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

Sejak tahun 2020 penandatanganan kartu keluarga dan akta pencatatan sipil menggunakan tanda tangan elektronik (TTE), penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk *fotocopy* dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan *QR Code* pada dokumen tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara yang telah memiliki KK di tahun 2025 tersaji dalam tabel sebagai berikut ini.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 5. 1 Kepemilikan Kartu Keluarga Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	KODE	DESA	MEMILIKI KK	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PERSENTASE KEPEMILIKAN KK
1	2	3	4	5	6	7
61.11.01	SUKADANA	61.11.01.2001	SUTERA	2.587	2.592	99,81
		61.11.01.2002	PANGKALAN BUTON	1.804	1.809	99,72
		61.11.01.2003	SEJAHTERA	767	772	99,35
		61.11.01.2004	SIMPANG TIGA	751	751	100,00
		61.11.01.2005	BENAWAI AGUNG	958	961	99,69
		61.11.01.2006	HARAPAN MULIA	1.163	1.165	99,83
		61.11.01.2007	PAMPANG HARAPAN	455	456	99,78
		61.11.01.2008	SEDAHAN JAYA	803	804	99,88
		61.11.01.2009	GUNUNGSEMBILAN	496	496	100,00
		61.11.01.2010	RIAM BERASAP JAYA	741	743	99,73
JUMLAH				10.525	10.549	99,77
61.11.02	SIMPANG HILIR	61.11.02.2001	TELUK MELANO	926	929	99,68
		61.11.02.2002	NIPAH KUNING	990	995	99,50
		61.11.02.2003	PEMANGKAT	662	663	99,85
		61.11.02.2004	PADU BANJAR	1.201	1.206	99,59
		61.11.02.2005	PENJALAN	835	837	99,76
		61.11.02.2006	SUNGAIMATA-MATA	1.488	1.497	99,40
		61.11.02.2007	BATU BARAT	861	864	99,65
		61.11.02.2008	PULAUKUMBANG	858	860	99,77
		61.11.02.2009	RANTAU PANJANG	1.473	1.477	99,73



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KODE	KECAMATAN	KODE	DESA	MEMILIKI KK	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PERSENTASE KEPEMILIKAN KK
1	2	3	4	5	6	7
		61.11.02.2010	MATAN JAYA	1.259	1.263	99,68
		61.11.02.2011	MEDAN JAYA	787	789	99,75
		61.11.02.2012	LUBUK BATU	536	538	99,63
JUMLAH				11.876	11.918	99,65
61.11.03	TELUK BATANG	61.11.03.2001	MAS BANGUN	1.258	1.264	99,53
		61.11.03.2002	ALUR BANDUNG	882	883	99,89
		61.11.03.2003	TELUKBATANG	1.263	1.268	99,61
		61.11.03.2004	SUNGAIPADUAN	1.280	1.283	99,77
		61.11.03.2005	BANYU ABANG	917	921	99,57
		61.11.03.2006	TELUKBATANG SELATAN	983	985	99,80
		61.11.03.2007	TELUKBATANG UTARA	834	834	100,00
JUMLAH				7.417	7.438	99,72
61.11.04	PULAU MAYA	61.11.04.2001	TANJUNGSATAI	839	842	99,64
		61.11.04.2002	KEMBOJA	1.013	1.016	99,70
		61.11.04.2003	DUSUN KECIL	812	814	99,75
		61.11.04.2004	DUSUN BESAR	1.226	1.230	99,67
		61.11.04.2006	SATAI LESTARI	1.110	1.112	99,82
JUMLAH				5.000	5.014	99,72
61.11.05	SEPONTI	61.11.05.2001	SEPONTI JAYA	1.025	1.027	99,81
		61.11.05.2002	TELAGA ARUM	750	751	99,87
		61.11.05.2003	WONOREJO	566	566	100,00



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KODE	KECAMATAN	KODE	DESA	MEMILIKI KK	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PERSENTASE KEPEMILIKAN KK
1	2	3	4	5	6	7
		61.11.05.2004	PODORUKUN	634	638	99,37
		61.11.05.2005	SUNGAI SEPETI	757	760	99,61
		61.11.05.2006	DURIAN SEBATANG	618	623	99,20
JUMLAH				4.350	4.365	99,66
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	61.11.06.2001	PELAPIS	571	572	99,83
		61.11.06.2002	BETOK JAYA	256	259	98,84
		61.11.06.2003	PADANG	524	528	99,24
JUMLAH				1.351	1.359	99,41
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA				40.519	40.643	99,69

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang biasanya disingkat KTP-EL, merupakan kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

KTP-el juga berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan mengantarkan penduduk untuk memiliki identitas tunggal, sebagaimana program yang diusung sejak awal program KTP-el adalah satu KTP satu Identitas atau dikenal dengan istilah *Single Identity Number* (SIN) dimana program KTP-el dimulai pada tahun 2011



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

melalui perekaman data diri kependudukan beserta biometriknya meliputi sidik jari dan iris mata sehingga dapat dipastikan ketunggalannya.

Kepemilikan KTP-el dan persentase kepemilikan KTP-el di Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Penduduk Wajib KTP-el, Perekaman KTP-el dan Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	REKAM KTP-EL	BELUM REKAM	MEMILIKI KTP-EL	BELUM MEMILIKI KTP-EL	WAJIB KTP-EL	PERSENTASE REKAM KTP-EL	PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP-EL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.11.01	SUKADANA	22.823	576	22.712	687	23.399	97,54	97,06
61.11.02	SIMPANG HILIR	25.977	810	25.873	914	26.787	96,98	96,59
61.11.03	TELUK BATANG	16.611	508	16.539	580	17.119	97,03	96,61
61.11.04	PULAU MAYA	10.964	236	10.852	348	11.200	97,89	96,89
61.11.05	SEPONTI	9.483	228	9.454	257	9.711	97,65	97,35
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	2.441	394	2.433	402	2.835	86,10	85,82
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		88.299	2.752	87.863	3.188	91.051	96,98	96,50

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah wajib KTP-el sebanyak 91.051 NIK, yang sudah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 88.299 NIK dengan persentase rekam sebesar 96,98 %, dan yang belum rekam sebanyak 2.752 NIK sedangkan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 87.863 dengan persentase kepemilikan KTP-el sebesar 96,50 persen dan yang belum memiliki atau belum mencetak KTP-el sebanyak 3.188 NIK.



C. KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

Akta pencatatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kekuatan hukum perdata yang bersifat mengikat dan melindungi pemiliknya. Oleh karenanya setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting wajib dicatatkan untuk mendapatkan akta pencatatan sipil sebagai bukti hukum atas peristiwa penting tersebut.

Akta pencatatan sipil terdiri dari atas kutipan akta antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak.

1. AKTA KELAHIRAN

Akta kelahiran merupakan suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa setiap kelahiran dalam waktu paling lambat 60 hari sejak kelahiran wajib segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. Pencatatan kelahiran dilakukan melalui tiga jenis pencatatan yaitu (1) anak pasangan suami isteri; (2) anak seorang ibu dan (3) anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

Program inovasi “Kecap Mas” (Kerjasama Dukcapil dengan Puskesmas) merupakan inovasi langkah strategis dalam program kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan mengurus pembuatan



Akta Kelahiran, dimana program Inovasi Kecap Mas ini sudah dimulai sejak tahun 2022.

Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti kartu keluarga, pendidikan, perbankan, pertanahan, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya. Kepemilikan akta lahir 0-17 th dan kepemilikan akta lahir keseluruhan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 tersaji pada tabel 5.3 berikut ini.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

Tabel 5. 3 Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Th dan Akta Kelahiran Keseluruhan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	AKTA LAHIR 0-17 TH			AKTA KELAHIRAN KESELURUHAN		
		MEMILIKI AKTA	JUMLAH ANAK 0-17 TH	PERSENTASE	MEMILIKI AKTA	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8
61.11.01	SUKADANA	10.304	10.305	99,99	19.997	33.145	60,33
61.11.02	SIMPANG HILIR	11.496	11.501	99,96	20.742	37.642	55,10
61.11.03	TELUK BATANG	7.537	7.537	100,00	14.033	24.237	57,90
61.11.04	PULAU MAYA	4.861	4.862	99,98	8.707	15.861	54,90
61.11.05	SEPONTI	3.573	3.573	100,00	7.155	13.087	54,67
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	1.304	1.306	99,85	2.465	4.068	60,59
61.11 – KABUPATEN KAYONG UTARA		39.075	39.084	99,98	73.099	128.040	57,09

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran terdiri dari kepemilikan akta kelahiran secara global/keseluruhan dan akta kepemilikan 0-17 th, diketahui kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 73.099 akta kelahiran dengan persentase kepemilikan sebesar 57,09 persen, sedangkan kepemilikan akta kelahiran 0-17 th di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 39.075 akta kelahiran 0-17 tahun dengan persentase kepemilikan akta kelahiran 0-17 th sebesar 99,98 persen.



2. AKTA PERKAWINAN

Perkawinan yang sah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa penduduk wajib melaporkan perkawinan sahnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian untuk dicatatkan, dimana proses pelaporan perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri yang telah sah menikah secara agama dan negara.

Kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan. Kepemilikan akta perkawinan sebagaimana tersaji pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5. 4 Kepemilikan Akta Perkawinan dan Buku Nikah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	PENDUDUK STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA KAWIN	MEMILIKI BUKU NIKAH	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KAWIN DAN BUKU NIKAH
1	2	3	4	5	6
61.11.01	SUKADANA	15.792	379	10.957	71,78
61.11.02	SIMPANG HILIR	17.754	396	10.680	62,39
61.11.03	TELUK BATANG	11.070	172	6.138	57,00
61.11.04	PULAU MAYA	7.572	70	3.687	49,62
61.11.05	SEPONTI	6.871	129	3.751	56,47
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	1.801	0	992	55,08
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		60.860	1.146	36.205	61,37

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 5.4 terlihat bahwa kepemilikan akta kawin dan buku nikah yang dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebanyak 37.351 akta perkawinan



yang terdiri kepemilikan akta kawin non muslim sebesar 1.146 akta kawin dan kepemilikan buku nikah sebesar 36.205 buku nikah dengan persentase kepemilikan akta perkawinan dan buku nikah sebesar 61,37 persen.

3. AKTA PERCERAIAN

Akta perceraian merupakan dokumen hukum resmi yang merekam dan mengesahkan perceraian antara suami dan istri. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai. Dengan diterbitkannya akta perceraian untuk kedua pasangan yang bercerai, maka kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dicabut.

Kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian. Kepemilikan akta perceraian di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 disajikan pada tabel 5.5.

Tabel 5. 5 Kepemilikan Akta Cerai di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	PENDUDUK STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA CERAI MUSLIM	MEMILIKI AKTA CERAI NON MUSLIM	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA CERAI
1	2	3	4	5	6
61.11.01	SUKADANA	658	319	5	49,24
61.11.02	SIMPANG HILIR	518	245	7	48,65
61.11.03	TELUK BATANG	329	115	5	36,47
61.11.04	PULAU MAYA	133	39	0	29,32
61.11.05	SEPONTI	178	114	1	64,61



KODE	KECAMATAN	PENDUDUK STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA CERAI MUSLIM	MEMILIKI AKTA CERAI NON MUSLIM	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA CERAI
1	2	3	4	5	6
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	57	21	0	36,84
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		1.873	853	18	46,50

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara*

Berdasarkan tabel 5.5 terlihat bahwa kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara sebanyak 871 akta perceraian yang terdiri kepemilikan akta cerai muslim sebanyak 853 akta perceraian dan kepemilikan akta cerai non muslim sebanyak 18 akta cerai dengan persentase kepemilikan akta perceraian keseluruhan sebesar 46,50 persen.

4. AKTA KEMATIAN

Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Mengingat bahwa kematian adalah salah satu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setia orang, maka pencatatan kematian memiliki peranan yang sangat vital untuk dilakukan dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian.

Akta kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi, perbankan dan peristiwa perdata lainnya. Untuk mendorong masyarakat Kabupaten Kayong Utara sadar dengan administrasi kependudukan salah satunya sadar dalam kepemilikan akta kematian maka Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dengan membuat program yang diberi nama “Gunung Peramas (Gerakan Mendukung Pelaporan Kematian Masyarakat)”. Gunung Peramas adalah salah satu inovasi yang ditetapkan dan diciptakan pada 7 Januari 2022 dengan tujuan untuk menciptakan akurasi angka kematian serta menarik minat masyarakat dalam mengurus dokumen kematian dengan memberikan santunan duka berupa beras 10 kg kepada ahli waris yang telah melaporkan kematian orang tua, keluarga maupun kerabat melalui buku pokok pemakaman di Desa menggunakan pelayanan online SIDATOKKU dengan ketentuan persyaratan penerbitan akta kematian.

Kepemilikan akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian. Kepemilikan akta kematian di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 tersaji pada tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5. 6 Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	MEMILIKI AKTA KEMATIAN			PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN
		L	P	Σ	
1	2	3	4	5	6
61.11.01	SUKADANA	1.022	734	1.756	100,00
61.11.02	SIMPANG HILIR	1.335	1.027	2.362	100,00
61.11.03	TELUK BATANG	839	703	1.542	100,00
61.11.04	PULAU MAYA	457	337	794	100,00
61.11.05	SEPONTI	498	346	844	100,00
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	119	63	182	100,00
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		4.270	3.210	7.480	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 5.6 terlihat bahwa pada tahun 2025 kepemilikan akta kematian di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 7.480 akta kematian dengan persentase 100 persen kepemilikan akta kematian penduduk yang



dilaporkan dan juga diregister di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

5. AKTA PENGAKUAN ANAK

Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut sehingga pengakuan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak sehingga dengan pengakuan anak dimaksud memperkuat hubungan hukum keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Akta pengakuan anak sangat penting dikarenakan sebagaimana diketahui bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, maka dalam Akta Kelahiran hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu. Dengan adanya pengakuan ini, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, artinya anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap ayah biologisnya dan demikian sebaliknya.

Pengesahan anak merupakan pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut yang telah sah menurut hukum negara, selama ini pengesahan anak hanya diterbitkan catatan pinggir tetapi dengan adanya perubahan dengan pemberian akta pengesahan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Berbeda dengan pengakuan anak dan pengesahan anak yang memperkuat hubungan hukum keperdataan anak dengan ayah biologisnya, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Jumlah kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5. 7 Kepemilikan Pengakuan Anak. Pengesahan Anak, dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	PENGAKUAN ANAK	PENGESAHAN ANAK	PENGANGKATAN ANAK
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	0	0	0
61.11.02	SIMPANG HILIR	0	8	0
61.11.03	TELUK BATANG	0	1	0
61.11.04	PULAU MAYA	0	0	0
61.11.05	SEPONTI	0	4	0
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	0	2	0
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		0	15	0

Sumber : Aplikasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Dari tabel 5.7 menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan akta pengesahan anak yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara sebanyak 15 akta pengesahan anak, sedangkan akta pengakuan anak dan pengangkatan anak

pada tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tidak ada melakukan transaksi dalam penerbitan akta pengakuan anak dan pengangkatan anak atau tidak ada kasus peristiwa pengangkatan anak dan pengakuan anak di Kabupaten Kayong Utara.

D. KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK

Kartu Identitas Anak yang biasa disingkat dengan KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA dulunya kepanjangan dari Kartu Insentif Anak, yang memberikan fasilitas/diskon bagi pemegang kartunya tetapi setelah KIA diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Pusat maka namanya berubah menjadi Kartu Identitas Anak. Tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Saat ini, Kabupaten Kayong Utara sudah menyediakan fasilitas dari pemanfaatan Kartu Identitas Anak, dari mitra yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan diikat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan memperoleh *discount*/potongan harga tertentu sesuai PKS masing-masing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara berupaya memperluas mitra usaha di Provinsi Kalimantan Barat guna memaksimalkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan para pengusaha di Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejumlah 30 stakeholder yang terbagi 7 mitra.



Adapun mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, sebagai berikut:

1. Mitra Kerja Layanan Pendidikan
2. Mitra Kerja Layanan Kesehatan
3. Mitra Kerja Layanan Boga/Kuliner
4. Mitra Kerja Layanan Busana, Perlengkapan Sekolah, Buku dan Alat Tulis
5. Mitra Kerja Layanan Perlengkapan Bayi
6. Mitra Kerja Layanan Hiburan, dan
7. Mitra Kerja Akomodasi

Tabel 5. 8 Mitra Kerja Kartu Identitas Anak

NO	MITRA KERJA	FASILITAS DISKON
1	2	3
MITRA KERJA LAYANAN PENDIDIKAN		
1	GRAMEDIA Jl. Ahmad Yani, Ayani Mega Mall Lt. 1 No. 5, Kota Pontianak dan Jl. Arteri Supadio, Gaia Bumi Raya City Lt. 2 No. 60 Kabupaten Kubu Raya	10%
MITRA KERJA LAYANAN KESEHATAN		
2	OPTIK INTERNASIONAL Jl. Gajah Mada No. 888, Jl. Gajah Mada Gg. 24 No. 46 dan Jl. Tanjung Pura No. 419, Kota Pontianak	20% dan 5%
3	OPTIK PONTIANAK Jl. Gusti Hamzah, Kota Pontianak	30%
4	RUMAH KACAMATA Jl. Bambang Ismoyo, Kota Singkawang	10%
MITRA KERJA LAYANAN BOGA / KULINER		
5	HOTEL MAHKOTA KAYONG Jl. Irama Laut, Sukadana	10%
6	CAFÉ CONTAINER Jl. Tanjungpura, Sukadana	10%
7	TOKO FAMILY SUKADANA Jl. Tanjungpura, Sukadana	10%
8	ASYIFA CAKE AND BAKERY Jl. Bhayangkara, Sukadana	10%
9	TOKO DAPOER MILA Jl. Bhayangkara, Sukadana	10%
10	CANGLAI KOPI Jl. Sultan Abdurrahman No. 12 Komplek PT. PELNI, Kota Pontianak	10%



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

NO	MITRA KERJA	FASILITAS DISKON
1	2	3
11	ALILA RESTO PRASMANAN	5%
	Jl. KS. Tubun No. 5, Kota Pontianak	
12	PAPA COOKIES PONTIANAK	5%
	Jl. Aliyang No. 5 dan Jl. Prof. M. Yamin Komplek Pertokoan Rumah Mode Q, Kota Pontianak	
13	RUMAH MAKAN KERAMBA	10%
	Jl. Uray Bawadi No. A17, Kota Pontianak	
14	MOMOYO	Pembelian Sundae All Varian (R0. 16.000,-)+ Lemonade Zest (Rp. 10.000,-) tebus murah (Rp. 4.000,-) Sweet Bite (Rp. 10.000,-) Sehingga total belanja Rp. 30.000,0 mendapat potongan Rp. 6.000,-
	Jl. Prof M Yamin dan Gg. Selat Karimata I No. 44, Kota Pontianak	
15	WARUNG MAK KUNDIL	5%
	Jl. Prof M Yamin No. 1A, Kota Pontianak	
16	AYAM IRIS CRISPY	10% khusus produk paket lengkap Ayam Iris Crispy
	Jl. Bambang Ismoyo, Kota Singkawang	
MITRA KERJA LAYANAN BUSANA, PERLENGKAPAN SEKOLAH, BUKU & ALAT TULIS		
17	TOKO PIKACHU	10%
	Jl. Tanjungpura, Sukadana	
18	TOKO FAMILY SUKADANA	10%
	Jl. Tanjungpura, Sukadana	
MITRA KERJA LAYANAN PERLENGKAPAN BAYI		
19	NATHANS BABY PONTIANAK	5%
	Jl. Prof. M. Yamin dan Jl. Sultan Abdurrahman No 95, Kota Pontianak	
MITRA KERJA LAYANAN HIBURAN		
20	KOLAM RENANG SUKADANA RAYA	10%
	Jl. Tanah Merah, Sukadana	
21	PARADIS-Q WATER PARK KUBU RAYA	Rp. 40.000,- dan Rp. 60.000,-
	Jl. Arteri Supadio KM 12.8 No. 16 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya	
22	TRANS STUDIO MINI KUBU RAYA	Transaksi minimal Rp. 50.000,- mendapatkan saldo sebesar Rp. 60.000,-
		Transaksi minimal Rp. 75.000,- mendapatkan saldo sebesar Rp.



BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

NO	MITRA KERJA	FASILITAS DISKON
1	2	3
		90.000,- serta gratis 4 (empat) video games
	Jl. Jenderal Ahmad Yani II No. 2 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya	Harga normal di area sendiri transaksi minimal Rp. 150.000,- mendapatkan saldo sebesar Rp. 165.000,- untuk Kartu Baru
23	TAMAN WISATA AMAL ZONE Jl. Parit Penjara Pal IX Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya	10%
24	AMAZONE Jl. Ayani Ahmad Yani Mega Mall Pontianak Lantai 2, Kota Pontianak	Bonus Top Rp. 25.000 (25%) untuk setiap transaksi Rp. 100.000,-
25	TAMAN REKREASI TERATAI INDAH SINGKAWANG Jl. Kridasana Gg. Burhani RT.20, RW. 10, Kota Singkawang	Pembebasan tiket masuk yang berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional (tanggal merah)
26	MURAYA HILL SINGKAWANG Jl. Bukit Tiga, Kota Singkawang	10%
27	TAMAN CINTA WATERBOOM Jl. Raya Pajintan, Kota Singkawang	Potongan tiket masuk sebesar 50% berlaku setiap hari
MITRA KERJA AKOMODASI		
28	PT. DAYANG RESORT MANDIRI Jl. Gunung Raya No. H6, Kota Singkawang	10% untuk fasilitas kolam renang dengan syarat tidak berlaku untuk grup (berkelompok) dan kuota untuk diskon maksimal 10 pemegang KIA perhari
29	HOTEL HORIZON ULTIMA SINGKAWANG Jl. Pasir Panjang No. 1, Kota Singkawang	10% untuk fasilitas kolam renang anak dan restaurant SANTAN
30	KAHYANGAN RESORT BENGKAYANG Jl. Pantai Samudera Indah Karimunting, Kabupaten Bengkayang	10% untuk fasilitas kolam renang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara Tahun

2025



Dalam rangka percepatan dalam menuntaskan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kayong Utara tidak hanya dilakukannya jemput bola tetapi juga bekerjasama dengan vendor di Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan fasilitas Diskon Bagi Pemegang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kayong Utara. Dari hasil kerjasama dan jemput bola memberikan hasil yang positif dengan meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5. 9 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	WAJIB KIA	MEMILIKI KIA	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	9.746	9.295	95,37
61.11.02	SIMPANG HILIR	10.858	9.568	88,12
61.11.03	TELUK BATANG	7.118	6.327	88,89
61.11.04	PULAU MAYA	4.661	4.202	90,15
61.11.05	SEPONTI	3.376	3.076	91,11
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	1.233	1.076	87,27
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		36.992	33.544	90,68

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebanyak 33.544 KIA dengan persentase kepemilikan KIA sebesar 90,68 persen, dari wajib KIA sebanyak 36.992 anak 0-17 tahun kurang sehari.

E. KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Identitas Kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Identitas kependudukan digital bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Pelaksanaan penerapan identitas kependudukan digital di Kabupaten Kayong Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Kegiatan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kayong Utara ditandai dengan Surat Edaran Bupati Kayong Utara dan penerapan IKD ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan instruksi oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Data dibawah ini menunjukkan kepemilikan identitas kependudukan digital di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025.



Tabel 5. 10 Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

KODE	KECAMATAN	JUMLAH IKD	REKAM DKB SEMESTER II TAHUN 2025	PERSENTASE KEPEMILIKAN IKD
1	2	3	4	5
61.11.01	SUKADANA	2.023	22.823	8,86
61.11.02	SIMPANG HILIR	1.194	25.977	4,60
61.11.03	TELUK BATANG	722	16.611	4,35
61.11.04	PULAU MAYA	520	10.964	4,74
61.11.05	SEPONTI	339	9.483	3,57
61.11.06	KEPULAUAN KARIMATA	83	2.441	3,40
61.11 - KABUPATEN KAYONG UTARA		4.881	88.299	5,53

*Sumber : Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapi Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara*

Penerapan Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara lebih banyak dilakukan secara jemput bola baik pada Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta, Mahasiswa, Stakeholder maupun masyarakat umum baik di tingkat Desa atau saat penyelenggaraan event tertentu.

BAB VI

KESIMPULAN

Data kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, dimana pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.

Berikut ini kesimpulan dari Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025, antara lain:

1. Kuantitas
 - a. Jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan dan luas wilayah Kabupaten Kayong Utara mengalami perubahan. Luas wilayah Kabupaten Kayong Utara menjadi 4.110,12 km² dikarenakan adanya permutakhiran dan kajian teknis perhitungan wilayah oleh Pemerintah Pusat, maka akan berpengaruh terhadap angka kepadatan penduduk di Kabupaten Kayong Utara yang cenderung mengalami peningkatan.
 - b. Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki maka akan berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan indeks kesenjangan gender, sehingga kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan termasuk kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah maka



diperlukan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok tersebut.

- c. Pada tahun 2023 di Kabupaten Kayong Utara sudah mengalami “Bonus Demografi” dimana jumlah penduduk kategori usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Usia produktif di Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2025 sebanyak 68,84 persen. Kondisi ini dapat dijadikan peluang bagi Kabupaten Kayong Utara untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya, dimana penduduk yang berusia produktif harus memiliki kualitas sumber daya dan mampu bersaing yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemerintah perlu memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia baik dari sisi pendidikan, pelatihan, kesehatan, kemampuan komunikasi hingga penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, yang mana kebijakan ini harus didukung semua stakeholder daerah sehingga kelompok umur produktif ini dapat terserap di pasar kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
- d. Kelompok umur non produktif di atas 64 tahun berjumlah 7.463 jiwa atau 5,83 persen dimana kelompok umur tersebut didominasi oleh perempuan. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi kebijakan untuk program lansia dan jaminan sosial.
- e. Kabupaten Kayong Utara terdapat 40.643 KK dengan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki sebesar 33.979 KK dan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan sebesar 6.664 KK. Kepala keluarga yang pendidikannya tamat SD/Sederajat berjumlah 15.066 KK, dilihat dari tingkat pendidikannya, Kepala Keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah sehingga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi

anggota keluarganya, biasanya Kepala Keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kayong Utara agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial dan ekonomi.

2. Kualitas

- a. Angka kematian bayi di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebesar 13,93 artinya dari 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Kayong Utara terjadi kematian bayi sebanyak 13-14 bayi. Namun untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendekatan perilaku hidup sehat harus tetap ditingkatkan.
- b. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kayong Utara sebesar 631 jiwa, meskipun 0,49 persen dari jumlah penduduk maka perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah bagi kelompok disabilitas agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya.

3. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat Kabupaten Kayong Utara harus terus ditingkatkan dengan pelayanan jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh dokumen kependudukan yang berstatus hukum dan keperdataan yang kuat. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi dan ter-*update*, sehingga pendokumentasian data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib. Selain itu, aparatur SDM Instansi Pelaksana perlu meningkatkan kapasitas SDM dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian dalam memverifikasi formulir agar konsisten antara data dokumen pada saat melayani



pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sebanyak 40.519 KK dengan persentase kepemilikan KK sebesar 99,66 persen. Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Kevalidan dan *updating* data pada Kartu Keluarga sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Hal ini menjadikan kebijakan yang diambil tepat dan menysasar kepada masyarakat.
- b. Persentase rekam KTP-el sebesar yaitu 96,98 persen sedangkan persentase kepemilikan KTP-el di Kabupaten Kayong Utara sebesar 96,50 persen, sehingga kepemilikan KTP-el ini masih harus menjadi prioritas dalam program jempot bola, dimana KTP-el wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. KTP-el juga erat kaitannya pada program sosial dikarenakan masyarakat harus membuktikan kevalidan data kependudukan antara dokumen KK dan data pada KTP-el.
- c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran terutama usia 17 tahun ke atas dan Kartu Identitas Anak (KIA), masih perlu untuk dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik. Namun saat ini, Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara sudah bisa dimanfaatkan dengan berbelanja di 30 toko mitra usaha yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Kayong Utara.



- d. Program peningkatan dokumen catatan sipil melalui aplikasi SIDATOKKU yang diperluas pelayanan kepada masyarakat berbasis website untuk memberikan kemudahan dan kesadaran masyarakat. Pelayanan inovasi SIDATOKKU ini sudah diakses oleh level desa dan masyarakat sendiri, hal tersebut merupakan semakin mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga lebih menimbulkan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.
- e. Program peningkatan dokumen catatan sipil khususnya Akta Kematian (Gunung Peramas) dan akta kelahiran (Kecap Mas) harus diperluas agar bisa mengalami peningkatan dalam kepemilikan akta pencatatan sipil keseluruhan, namun cakupan akta yang terlihat lebih meningkat adalah akta kelahiran 0-18 tahun yang sudah baik.
- f. Sejalan dengan program peningkatan dokumen pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara berupaya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat melalui layanan dokumen administrasi kependudukan yang berbasis digital yaitu pelayan online melalui SIDATOKKU, dimana pelayanan online SIDATOKKU ini sudah bisa diakses oleh level desa dan masyarakat sendiri, hal tersebut merupakan semakin mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga lebih menimbulkan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.
- g. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan di Kabupaten Kayong Utara sudah melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital pada Tahun 2022, pergerakan Identitas



Kependudukan Digital pada semakin masif terutama pada tahun 2025, tetapi dengan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital harus lebih ditingkatkan lagi seiring dengan target nasional yang sudah ditetapkan dan pemerintah juga perlu membuat kebijakan pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital sebagai dasar pelayanan publik di Kabupaten Kayong Utara.



BAB VII PENUTUP

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 merupakan gambaran kondisi yang memberikan informasi perkembangan dan prospek kependudukan serta capaian yang telah berhasil dilakukan. Dari gambaran kondisi tersebut dapat memberikan sejumlah referensi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain seperti pendataan pada aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 adalah data hasil registrasi kependudukan melalui SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah di konsolidasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta data kependudukan dari instansi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kayong Utara, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara.

Selanjutnya untuk perbaikan penyusunan dan penyajian profil perkembangan kependudukan tahun berikutnya, diperlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak khususnya Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga profil perkembangan kependudukan tahun mendatang akan lebih baik,



lengkap, akurat dan tepat waktu. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kayong Utara ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap semoga informasi dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini bermanfaat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

